



Forest Stewardship Council®



# Kerangka Kerja Remediasi FSC

FSC-PRO-01-007 V1-0

Draf 1-0

**Judul:** Kerangka Kerja Remediasi FSC

**Kode referensi dokumen:** FSC-PRO-01-007 V1-0 EN

**Badan persetujuan:** Dewan Direksi FSC

**Kontak untuk komentar:** FSC International Center  
Performance and Standards Unit  
Adenauerallee 134  
53113 Bonn  
Germany

 +49-(0)228-36766-0

 +49-(0)228-36766-65

 [psu@fsc.org](mailto:psu@fsc.org)

© 2022 Forest Stewardship Council, A.C. Hak cipta dilindungi undang-undang.  
FSC® F000100

Tidak satu pun bagian karya yang dilindungi oleh hak cipta penerbit ini yang boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk atau dengan media apa pun (grafik, elektronik, atau mekanis, termasuk fotokopi, perekaman video, perekaman audio, atau sistem pencarian informasi) tanpa izin tertulis dari penerbit.

Salinan yang dicetak tidak dikontrol dan hanya sebagai referensi. Silakan mengacu pada salinan elektronik di situs web FSC ([ic.fsc.org](http://ic.fsc.org)) untuk memastikan Anda merujuk ke versi terbaru.

**DRAF 1-0**

Forest Stewardship Council® (FSC) adalah organisasi swasta nirlaba independen yang didirikan untuk mendorong pengelolaan hutan dunia yang baik bagi lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan ekonomis.

Visi FSC adalah agar hutan dunia memenuhi hak dan kebutuhan sosial, ekologi, dan ekonomi generasi saat ini tanpa mengorbankan hak dan kebutuhan generasi mendatang.

## Daftar Isi

Pendahuluan	
A. Tujuan	
B. Ruang Lingkup	
C. Kelayakan	
D. Referensi Normatif	
D. Tanggal Berlaku dan Validitas	
Bab 1: Sistem Dasar	
Bab 2: Langkah Membangun Kepercayaan	
Bab 3:	
- Bagian 1: Persyaratan Dasar	
- Bagian 2: Identifikasi Pihak Terkait, Area Dampak, dan Penilaian Dasar Kerugian Sosial dan Lingkungan	
- Bagian 3: Perencanaan Pemulihan	
- Bagian 4: Proposal Singkat Rencana Remediasi	
- Bagian 5: Penyelesaian Rencana Remediasi	
- Bagian 6: Implementasi Rencana Remediasi	
- Bagian 7: Pemantauan, Pelaporan, Transparansi, dan Demonstrasi Progres	
Istilah dan Definisi	
Singkatan	
Lampiran 1: Petunjuk Pengoperasian untuk Implementasi dan Verifikasi Kerangka Kerja Remediasi FSC	
Lampiran 2: Jenis-Jenis Hutam	
Lampiran 3: Contoh Indikator untuk Persyaratan Utama	
Lampiran 4: Kebijakan untuk Indikator Asosiasi	

## Pendahuluan

FSC mengembangkan Kerangka Kerja Remediasi FSC dalam upaya menangani pelanggaran Kebijakan untuk Asosiasi V2-0 (PfA)\* berupa *aktivitas yang tidak dapat diterima\** dan kasus konversi sebagaimana yang ditetapkan oleh Kebijakan untuk Menangani Konversi, dengan memungkinkan pemilik hutan yang bertanggung jawab memasuki pasar global setelah menunjukkan tindakan pemulihan. Bukti progres pemulihan harus tersedia dan dapat diaudit sebelum membuat pengajuan sertifikasi pengelolaan hutan, asosiasi, atau mengakhiri disosiasi FSC.

Kerangka Kerja Remediasi FSC meliputi dua jenis persyaratan, yaitu:

- (1) persyaratan utama untuk mengimplementasikan Kerangka Kerja Remediasi FSC, meliputi:
  - a. persyaratan untuk *Organisasi\** yang *terlibat langsung atau tidak langsung\** dalam *konversi\** di *unit pengelolaan\** setelah November 1994 dan sebelum 31 Desember 2020.
  - b. persyaratan untuk *Organisasi\** yang telah mengakuisisi *unit pengelolaan\** yang sudah dikonversi atau didegradasi hingga ke titik yang memenuhi *ambang batas konversi\** FSC antara November 1994 dan 31 Desember 2020.
  - c. persyaratan untuk *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang *terlibat langsung atau tidak langsung\** dalam *aktivitas yang tidak dapat diterima\** Kebijakan Asosiasi V2-0 (PfA).
- (2) persyaratan tambahan yang berlaku untuk *grup korporasi\** yang menangani *aktivitas yang tidak dapat diterima\** sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Asosiasi V2-0 (PfA).

Persyaratan utama menguraikan syarat-syarat minimal di lokasi yang terpengaruh dan terdampak oleh *konversi\** dan/atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\** Kebijakan Asosiasi (PfA). Persyaratan tambahan hanya diperuntukkan bagi *grup korporasi\** yang *terlibat langsung atau tidak langsung\** dalam *aktivitas yang tidak dapat diterima\** Kebijakan Asosiasi V2-0 (PfA) guna memastikan transformasi tingkat sistem grup korporasi dan rantai pasokannya dapat mencegah pengulangan aktivitas yang sama.

Lampiran 1 menyediakan panduan instruksional untuk *Organisasi\** dan *grup korporasi\** yang mengimplementasikan Kerangka Kerja Remediasi FSC dan untuk penilai yang melakukan verifikasi.

## A. Tujuan

Tujuan kerangka kerja ini adalah menentukan tindakan permanen dan efektif yang diperlukan untuk memulihkan kerugian sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh *konversi\** dan *aktivitas yang tidak dapat diterima\** Kebijakan Asosiasi V2-0 (PfA) antara November 1994 dan 31 Desember 2020.

## B. Ruang Lingkup

Kerangka Kerja Remediasi FSC berlaku bagi:

- (1) *Organisasi\** yang *terlibat langsung atau tidak langsung\** dalam *konversi\** yang terjadi setelah November 1994 dan sebelum 31 Desember 2020.
- (2) *Organisasi\** yang tidak terlibat dalam *konversi\**, tetapi telah mengakuisisi *unit pengelolaan\** yang melakukan *konversi\** dalam periode ini.
- (3) Entitas yang terdisosiasi dari FSC karena *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, dan
- (4) Entitas yang ingin menangani *aktivitas yang tidak dapat diterima\** sebelum berasosiasi dengan FSC untuk memulihkan kerugian sosial dan lingkungan.

Kepatuhan pada kerangka kerja ini menyediakan jalan untuk memulihkan kerugian lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh *konversi\** sejak tahun 1994 dan sebelum 31 Desember 2020 serta *aktivitas yang tidak dapat diterima\** PfA V2-0 bagi *organisasi\** dan *grup korporasi\** yang menghendaki:

- Asosiasi berdasarkan FSC-POL-01-004 Kebijakan Asosiasi V2-0, dan/atau

- Sertifikasi FSC berdasarkan Standar Pengurusan Hutan Nasional dan Standar Nasional Interim, atau
- Sertifikasi FSC berdasarkan FSC-STD-30-010 Standar Kayu Terkontrol untuk Korporasi Pengelolaan Hutan.

Kerangka kerja ini tidak berlaku untuk:

- konversi yang terjadi sebelum bulan November 1994, atau
- *konversi* yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020, atau
- aktivitas konversi yang terjadi antara November 1994 dan 31 Desember 2020 di *unit pengelolaan\** yang telah diakuisisi oleh organisasi yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut dan berada di bawah sertifikasi pengelolaan hutan FSC pada saat Kebijakan untuk Menangani Konversi mulai berlaku, atau
- organisasi yang berasosiasi dengan FSC berdasarkan persyaratan PfA V2-0 yang berlaku pada saat kerangka kerja ini mulai berlaku, atau
- *petani pemilik berskala kecil\**.

*Petani skala kecil\** tidak diwajibkan untuk mematuhi Kerangka Kerja Pemulihan FSC untuk sertifikasi unit pengelolaan\* yang kurang dari 50 hektar. 50 hektar ini dapat didefinisikan menjadi area yang lebih kecil dalam proses pembangunan standar nasional.

### C. Kelayakan

*Organisasi\** yang terlibat secara langsung atau tidak langsung\* dalam *konversi\** di *unit pengelolaan\** setelah bulan Desember 1994 dan sebelum tanggal 31 Desember 2020 atau *Organisasi\** yang mengakuisisi lahan yang dikonversi pada periode waktu yang sama memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikasi pengelolaan hutan FSC untuk *unit pengelolaan\** tersebut setelah mendemonstrasikan kepatuhan pada Kerangka Kerja Remediasi FSC, menyusul masa bebas konversi lima tahun setelah *konversi\** terakhir.

*Grup korporasi\** yang terlibat dalam *aktivitas yang tidak dapat diterima\** memenuhi syarat untuk berasosiasi dengan FSC melalui Kebijakan Asosiasi V2-0 (PfA) setelah menunjukkan kepatuhan pada Kerangka Kerja Remediasi FSC. Bagi entitas yang telah terdisosiasi, masa bebas pelanggaran PfA V2-0 selama lima tahun harus diselesaikan sebelum mengakhiri disosiasi.

CATATAN: *Organisasi\** atau *grup korporasi\** dapat memulai implementasi proses pemulihan sebelum menyelesaikan masa tunggu lima tahun.

### D. Referensi Normatif

FSC-POL-01-007 D5-4-EN\_Kebijakan untuk Menangani Konversi  
 FSC-POL-01-004 V2-0 Kebijakan Asosiasi  
 FSC-PRO-01-009 V3-0 EN Pemrosesan Keluhan PfA  
 FSC-STD-01-002 Daftar Istilah  
 FSC-STD-30-010 Standar Kayu Terkontrol untuk Pengelolaan Hutan

### E. Tanggal Berlaku dan Validitas

Tanggal persetujuan	xx
Tanggal publikasi	xx
Tanggal berlaku	xx

Valid hingga diganti atau ditarik.

## Bab 1: Sistem Dasar

CATATAN: Bab 1 hanya berlaku untuk kasus-kasus yang melibatkan *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.

### 1. Pencegahan *aktivitas yang tidak dapat diterima\** dan pelanggaran *Kebijakan Asosiasi\* FSC*.

- 1.1. *Grup korporasi\** harus memiliki sistem pengelolaan yang terdokumentasi seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan/atau instruksi kerja untuk menghentikan dan mencegah *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
- 1.2. *Grup korporasi\** harus memiliki proses pemantauan dan peninjauan sistem pengelolaan, yang meliputi:
  - a. Sistem uji tuntas (lihat poin 2 dan 3 tentang sistem *Uji Tuntas Hak Asasi Manusia\** dan *Uji Tuntas Lingkungan\**) yang mengidentifikasi *aktivitas yang tidak dapat diterima\** yang sedang atau baru berjalan.
  - b. Peninjauan praktik pengelolaan.
  - c. Integrasi umpan balik dari *mekanisme pengaduan\** dan *Daftar Kerugian\**.
- 1.3. *Grup korporasi\** harus menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam menangani dan mencegah *aktivitas yang tidak dapat diterima\** melalui penilaian kepatuhan PfA tahunan (lihat Lampiran 4).
  - a. Pemantauan *independen\** terhadap kepatuhan PfA harus dilakukan dan ikhtisar publik mengenai progresnya dipublikasikan setiap tahun.
- 1.4. *Grup korporasi\** harus menunjukkan tidak adanya *aktivitas yang tidak dapat diterima\** selama lima tahun terakhir sebelum mengakhiri disosiasi. Laporan lengkap harus disediakan untuk *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** (lihat Lampiran 4).

### 2. Kerangka Kerja *Uji Tuntas Hak Asasi Manusia\* (UTHAM)*

- 2.1. *Grup korporasi\** harus memiliki kerangka kerja UTHAM yang meliputi proses dan prosedur untuk:
  - a. Mengidentifikasi dampak potensial *hak asasi manusia\**, dalam aktivitas dan hubungan bisnis *grup korporasi*, melalui Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia (PRHAM).
  - b. Memprioritaskan *isu hak asasi manusia yang menonjol\** khususnya di sektor dan wilayah *grup korporasi\** dalam PRHAM.
  - c. Mengidentifikasi dampak *hak asasi manusia\** melalui *Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia\** (HRIA) dengan memfokuskan perhatian pada isu-isu yang disoroti oleh PRHAM.
  - d. Menganalisis PRHAM untuk mendeteksi adanya *kerugian\**.
  - e. Mencatat *Kerugian\** di dalam *Daftar Kerugian\** (lihat poin 11).
  - f. Mengintegrasikan temuan proses *UTHAM\** ke dalam prosedur *grup korporasi\** guna mengambil tindakan untuk menghentikan, mencegah, dan memitigasi potensi dampak negatif.
  - g. Memantau kinerja dan komunikasi dengan *pemangku kepentingan berminat\**.
- 2.2. Laporan pemantauan progres implementasi kerangka kerja UTHAM harus dibuat.

### 3. Kerangka Kerja Uji Tuntas Lingkungan (UTL)\*

3.1. *Grup korporasi\** harus memiliki kerangka kerja UTL yang meliputi proses dan prosedur untuk:

- a. Mengidentifikasi dampak potensial *nilai-nilai lingkungan\**, dalam aktivitas *grup korporasi\**, melalui Penilaian Risiko Lingkungan (PRL).
- b. Memprioritaskan *isu lingkungan yang menonjol\** khususnya di sektor dan wilayah *grup korporasi\** dalam PRL.
- c. Mengidentifikasi dampak lingkungan, dalam aktivitas grup korporasi, melalui *Penilaian Dampak\** (PD) atau penilaian sejenisnya dengan memfokuskan perhatian pada isu-isu yang disoroti oleh PRL.
- d. Menganalisis penilaian dampak untuk mendeteksi adanya *kerugian\**.
- e. Mencatat *Kerugian\** di dalam *Daftar Kerugian\** (lihat poin 11).
- f. Mengintegrasikan temuan proses *UTL\** ke dalam prosedur *grup korporasi\** guna mengambil tindakan untuk menghentikan, mencegah, dan memitigasi potensi dampak negatif.
- g. Memantau kinerja dan komunikasi dengan *pemangku kepentingan berminat\**.

3.2. Laporan pemantauan progres implementasi kerangka kerja UTL harus dibuat.

## Bab 2: Langkah Membangun Kepercayaan

Catatan: Bab 2 hanya berlaku untuk kasus-kasus yang melibatkan *aktivitas yang tidak dapat diterima*.\*

### 1. Mitigasi risiko dalam rantai pasokan kayu dan hasil hutan

- 1.1. Dalam kasus luar biasa tentang aktivitas yang tidak dapat diterima [karena besarnya atau beratnya kerusakan], FSC dapat menetapkan langkah tambahan sebelum mengakhiri disosiasi *grup korporasi*\*, yang meliputi langkah penanganan kerusakan di rantai pasokan *grup korporasi*\* tersebut.

### 2. Pembayaran biaya, pajak, denda, dan penalti

- 2.1. *Grup korporasi*\* harus membayar penuh biaya dan pajak yang diwajibkan oleh hukum sebagai bagian praktik bisnis normal.
- 2.2. *Grup korporasi*\* harus membayar penuh biaya, pajak, denda, dan penalti yang diwajibkan oleh hukum atas kerusakan pada *nilai lingkungan*\* atau *kerusakan*\* yang diderita oleh *pemangku hak terdampak*\*.

### 3. Persyaratan membangun kepercayaan tambahan khusus untuk elemen PfA: a) Pembalakan liar dan perdagangan ilegal

Tidak ada langkah tambahan.

### 4. Persyaratan membangun kepercayaan tambahan khusus untuk elemen PfA: b) Pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi manusia

- 4.1. *Grup korporasi*\* harus melindungi kesehatan *pekerja*\* dan masyarakat dalam operasi kehutanan.
  - a. *Grup korporasi*\* harus mendemonstrasikan implementasi praktik kesehatan dan keselamatan yang memenuhi atau melampaui Kode Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kehutanan ILO dan ISO 45001 yang didemonstrasikan melalui penilaian pihak ketiga *independen*\*.
  - b. *Grup korporasi*\* harus mencegah dan memitigasi kerugian pada *nilai-nilai lingkungan*\* dan kesehatan manusia akibat penggunaan zat kimia dalam operasi kehutanan dan melakukan *pemulihan*\* pada *kerugian*\* yang terjadi.
- 4.2. *Grup korporasi*\* harus menilai potensi risiko kerusakan karena penyebaran api yang tidak terkendali pada infrastruktur, sumber daya hutan, dan masyarakat, serta memitigasi risiko melalui kegiatan pengelolaan, meliputi:
  - a. Peta area rawan kebakaran dan masyarakat yang berpotensi terdampak.
  - b. Rencana pengelolaan dan kegiatan yang mencegah timbulnya kebakaran akibat manusia.
  - c. Rencana pengelolaan dan kegiatan yang membangun ketahanan dalam sistem kehutanan untuk mencegah penyebaran api yang tidak terkendali.
  - d. Sistem peringatan kebakaran dini dan prosedur mitigasi.
- 4.3. *Grup korporasi*\* harus mengevaluasi emisi gas rumah kaca (GRK) dari operasi kehutanan dan mengambil langkah untuk memperbaiki dampaknya, meliputi:
  - a. Mengukur dan mengevaluasi emisi untuk mengetahui skala, intensitas, dan risikonya pada kesehatan dan kesejahteraan manusia sesuai pedoman pelaporan GRK nasional.
  - b. Mengimplementasikan rencana untuk mengurangi emisi dalam skala waktu yang sesuai dengan ambisi nasional dan internasional mengenai penurunan emisi GRK.
  - c. Berpartisipasi dalam kemitraan dan program bersama *grup korporasi*\* yang memimpin upaya penurunan emisi GRK dalam kehutanan dan industri terkait.

**5. Persyaratan membangun kepercayaan tambahan khusus untuk elemen PfA: e) Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dalam operasi kehutanan**

CATATAN: Akan datang. Diskusi tentang GMO dalam proyek Intensifikasi Keberlanjutan FSC perlu dilakukan untuk menginformasikan bagian Kerangka Kerja Remediasi ini.

**6. Persyaratan membangun kepercayaan tambahan khusus untuk elemen PfA: f) Pelanggaran terhadap Konvensi Utama ILO sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja**

CATATAN: Tidak ada langkah tambahan. Lihat Lampiran 4: Indikator untuk mengevaluasi permasalahan aktivitas yang tidak dapat diterima, yang diajukan berdasarkan Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004, v2) untuk indikator kepatuhan mendetail tentang elemen f PfA.

DRAFT

## Bab 3

### Bagian 1: Persyaratan Dasar

#### 1. Lingkungan implementasi kondusif

##### Persyaratan utama

- 1.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi Kerangka Kerja Remediasi FSC dengan menyediakan sumber daya memadai serta menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran dan peningkatan yang terus-menerus untuk memastikan dan memperbaiki implementasi.

##### Persyaratan tambahan

- 1.2. *Grup korporasi\** harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan personel dan *pekerja\** mencukupi dan terlatih dengan baik.

#### 2. Penetapan mekanisme pengaduan

##### Persyaratan utama

- 2.1. Selama inisiasi Penilaian Dasar, *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menetapkan *mekanisme pengaduan\** yang sesuai dengan budaya untuk mewujudkan proses pemulihan yang terbuka bagi *pemangku kepentingan terdampak\** dan perwakilan sah mereka.

- 2.2. *Mekanisme pengaduan\** harus:

- a. Aktif selama masa proses *pemulihan\**.
- b. Tersedia untuk menangani semua pengaduan, termasuk yang khusus berkaitan dengan proses *pemulihan\**.
- c. Meliputi prosedur dan metodologi tertulis untuk menyediakan akses ke proses yang menangani pengaduan, termasuk penyelesaian konflik dan *pemulihan\**, serta dikembangkan melalui proses inklusif.
- d. Jelas, dapat diakses, dan aman dengan menjamin kerahasiaan dan memastikan pengadu terbebas dari ancaman.
- e. Memastikan pendekatan, hasil, dan pemulihannya “sesuai hak” dan sejalan dengan Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM PBB (UNGP) serta dilandaskan pada proses *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)\**.

- 2.3. Apabila ada mekanisme penyelesaian konflik/pengaduan yang sesuai budaya, yang diakui dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses *pemulihan\**, mekanisme tersebut harus lebih utama diterapkan untuk menyelesaikan pengaduan/konflik, termasuk yang berkaitan dengan proses *pemulihan\**.

- 2.4. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus:

- a. Memastikan *pemangku kepentingan terdampak\** mengetahui *mekanisme pengaduan\** dan cara mengaksesnya melalui pemberitahuan yang sesuai dengan budaya mereka.
- b. Mencatat pengaduan beserta waktu dan status tanggapan.
- c. Menyediakan dialog dan interaksi, berfokus pada proses langsung dan, jika perlu, dialog dengan mediasi untuk menyepakati solusi, dan menyerahkan proses penyelesaian permasalahan hukum atau nonhukum kepada pihak ketiga yang independen.
- d. Menyediakan cara-cara *mekanisme pengaduan\** untuk ditinjau dan direvisi.

##### Persyaratan tambahan

## 2.5. Grup korporasi\* harus:

- a. Memastikan *mekanisme pengaduan\** terbuka untuk semua *pemangku kepentingan terdampak\**.
- b. Membentuk struktur tata kelola independen yang jelas, transparan, dan mencakup berbagai pemangku kepentingan untuk menunjang *mekanisme pengaduan\**.
- c. Memastikan *pemangku kepentingan terdampak\** puas dengan *mekanisme pengaduan\** dan penggunaannya dalam praktik.
- d. Memastikan bahwa *kerugian\** yang diidentifikasi melalui *mekanisme pengaduan\** dicatat dalam *daftar kerugian\**.
- e. Memastikan bahwa keefektifan dan hasil *mekanisme pengaduan\** ditinjau oleh struktur tata kelola independen yang mencakup berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan berdasarkan prosedur. *Konsultasi\** harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses revisi.

## 3. Penerapan hak Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan

### Persyaratan utama

- 3.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus mematuhi proses dan praktik *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan\** (FPIC) ketika mengimplementasikan semua aspek kerangka kerja ini apabila *pemangku hak adat terdampak\** telah diidentifikasi, termasuk *pemangku hak adat terdampak\** yang berkaitan dengan area dalam *rencana remediasi\**, yang berada di luar area *dampak\* konversi\* atau aktivitas yang tidak dapat diterima\**.

### Persyaratan tambahan

#### 3.2. Grup korporasi\* harus:

- a. Menetapkan kebijakan dan prosedur FPIC, termasuk memungkinkan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk implementasi FPIC dan menyediakan pelatihan untuk pekerja\* yang mungkin berpengaruh pada *pemangku hak\**.
- b. Menegakkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur FPIC di lokasi pengerjaan.
- c. Mendokumentasikan semua praktik FPIC, termasuk bukti implementasinya di seluruh persyaratan dalam *Rencana Remediasi\**.

- 3.3. Harus ada bukti bahwa *pemangku hak adat terdampak\** puas dengan proses FPIC dan progres menuju perjanjian FPIC dengan *grup korporasi\**.

## 4. Pencegahan korupsi

### Persyaratan utama

- 4.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah korupsi dan penyuapan di dalam korporasi dan dalam rantai pasokan kayu dan hutan mereka.
- 4.2. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus terlibat dalam proses hukum untuk memperoleh dan mengelola dokumen resmi, izin konsesi, dan area pengelolaan hutan.

### Persyaratan tambahan

- 4.3. *Grup korporasi\** melibatkan diri dengan *pemangku kepentingan berminat\** dan *pemangku kepentingan terdampak\** dalam dialog dan tindakan untuk melawan korupsi dan penyuapan, serta membuat komitmen dan tindakan antikorupsi dan antisuap mereka *tersedia untuk umum\**, dan menceritakan pengalaman mereka dalam melawan korupsi.
- 4.4. *Grup korporasi\** menyediakan pelatihan rutin mengenai pencegahan korupsi dan penyuapan untuk karyawan, dan melindungi karyawan yang melaporkan korupsi atau penyuapan.

## Bagian 2: Identifikasi Pihak Terkait, Area Dampak, dan Penilaian Dasar Kerugian Sosial dan Lingkungan

Bagian 2 Kerangka Kerja Remediasi FSC ini menjabarkan proses mengidentifikasi pihak-pihak dan lokasi, serta mengumpulkan informasi tentang aktivitas yang akan ditangani. Informasi ini kemudian dicatat dalam Penilaian Dasar. Penilaian Dasar akan membantu mengidentifikasi *kerugian\** yang akan ditangani melalui proses *pemulihan\** sebagaimana dijelaskan di Bagian 3. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** disarankan untuk memulai dari pihak dan lokasi yang dilengkapi informasi paling banyak, kemudian mengulang identifikasi pihak dan lokasi, dalam kasus *aktivitas yang tidak dapat diterima\** melalui proses dialog, guna memastikan semua pihak dan lokasi yang relevan sudah diidentifikasi.

### 5. Pendekatan menyeluruh untuk identifikasi dan penilaian

#### Persyaratan utama

- 5.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus memastikan agar proses identifikasi *pemangku kepentingan terdampak\**, *area dampak\**, pelaksanaan Penilaian Dasar, dan analisis Penilaian Dasar:
  - a. Dilakukan melalui konsultasi penuh dengan *pemangku kepentingan terdampak\** serta ahli lingkungan dan sosial yang relevan.
  - b. Mengikuti proses FPIC secara penuh dalam kasus *pemangku hak adat terdampak\** (lihat poin 3).
  - c. Didasarkan pada pedoman praktik terbaik. dan
  - d. Mengambil langkah-langkah pencegahan intimidasi dan korupsi.
- 5.2. Semua *pemangku kepentingan terdampak\** harus diberi informasi tentang *hak-hak\** mereka dan *mekanisme pengaduan\** dengan cara yang sesuai budaya mereka. Mereka harus ditanya tentang:
  - a. *Hak-hak\** mereka dan hak mereka yang telah dirusak atau dilanggar akibat *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
  - b. Orang lain di sekitar mereka yang sebaiknya termasuk *pemangku hak adat terdampak\** atau *pemangku hak terdampak\**.

### 6. Identifikasi area dampak

#### Persyaratan utama

- 6.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus mengidentifikasi dan memetakan lokasi dan area lebih luas yang terkena dampak *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\** (disebut *area dampak\**) menggunakan *informasi terbaik yang tersedia\**.
- 6.2. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menggunakan periode waktu ketika *konversi\** terjadi, yaitu setelah November 1994, untuk menentukan masa identifikasi dan peta wilayah *konversi\** yang memerlukan *pemulihan\**.
- 6.3. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus memverifikasi keakuratan pemetaan area konversi melalui konsultasi dengan *pemangku hak terdampak\**, *pemangku kepentingan terdampak\** dan para ahli.

#### Persyaratan tambahan

- 6.4. *Grup korporasi\** harus menyusun metodologi (termasuk mekanisme peninjauan metodologi) untuk menyediakan pemetaan dan inventarisasi *masa lalu\** (tepat sebelum dimulainya *aktivitas yang tidak dapat diterima\**) dan status terbaru semua lokasi dan *area dampak\** yang lebih luas. Meliputi:

- a. *Hutan alam\**, termasuk area yang diketahui telah dikonversi sejak November 1994.
  - b. Area NKT\*, termasuk *spesies langka\** atau *spesies terancam\** dan area NKT yang diketahui rusak sejak tahun 1999.
  - c. Area yang diketahui menjadi sasaran *pembalakan liar\** (termasuk *pelanggaran batas\**) sejak tahun 1994.
  - d. Penggunaan/tutupan lahan.
  - e. Masyarakat yang diketahui atau diduga mengalami *kerusakan\** disertai sifat kerusakannya.
- 6.5. *Grup korporasi\** harus membuat peta dan inventarisasi *masa lalu\** serta status terbaru semua lokasi dan *area dampak\** lebih luas yang terpengaruh oleh *aktivitas yang tidak dapat diterima\**. Meliputi:
- a. *Hutan alam\**, termasuk area yang diketahui telah dikonversi sejak November 1994.
  - b. Area NKT\*, termasuk *spesies langka\** atau *spesies terancam\** dan area NKT yang diketahui rusak sejak tahun 1999.
  - c. Area yang diketahui menjadi sasaran *pembalakan liar\** (termasuk *pelanggaran batas\**) sejak tahun 1994.
  - d. Penggunaan/tutupan lahan.
  - e. Masyarakat yang diketahui atau diduga mengalami *kerugian\** disertai sifat kerugiannya.
- 6.6. Apabila data pemetaan dan inventarisasi tidak mencukupi, *grup korporasi\** harus membuat perkiraan *kerugian\** menggunakan metodologi berdasarkan *informasi terbaik yang tersedia\** sejauh ini dan disusun oleh *ahli independen\**.

## 7. Identifikasi pihak terkait

### Persyaratan utama

- 7.1. *Penilai Independen\** harus mengidentifikasi *pemangku kepentingan terdampak\** dan *pemangku hak terdampak\** yang terkait.
- 7.2. *Pemangku kepentingan terdampak\** yang teridentifikasi mengalami *kerugian\** harus dipetakan secara spasial dan sifat kerugiannya harus diidentifikasi:
  - a. Untuk *konversi\**:
    - i. Oleh *Penilai Independen\** apabila ada *pemangku hak terdampak\** yang teridentifikasi\*.
    - ii. Oleh *Organisasi\** apabila tidak ada *pemangku hak terdampak\** yang diidentifikasi oleh *Penilai Independen\**.
  - b. Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\**: oleh *Penilai Independen\**.

### Persyaratan tambahan

- 7.3. *Grup korporasi\** harus memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi *pemangku kepentingan terdampak\**, *pemangku hak\**, *pemangku hak adat terdampak\**, dan *pemangku hak terdampak\**.

## 8. Penilaian Dasar sosial dan lingkungan - langkah awal

### Persyaratan utama

- 8.1. Apabila *Organisasi\** atau *grup korporasi\** telah melakukan penilaian sebelum menerapkan prosedur ini, penilaian yang disyaratkan oleh kerangka kerja bisa diinformasikan oleh penilaian sebelumnya.

- 8.2. Apabila *Organisasi\** atau *grup korporasi\** telah melakukan *pemulihan\** sosial atau lingkungan atas *konversi\** dan/atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\** sebelum menerapkan Kerangka Kerja Remediasi\* FSC, tindakan *pemulihan\** itu harus dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam bagian “terbaru” Penilaian Dasar Sosial dan Lingkungan. *Remediasi\** dianggap telah dilaksanakan, asalkan mematuhi syarat *tambahan\** untuk tindakan tersebut.

### Persyaratan tambahan

- 8.3. *Grup korporasi\** harus menyusun metodologi, termasuk mekanisme peninjauan metodologi, untuk menyediakan Penilaian Dasar sosial dan lingkungan *aktivitas yang tidak dapat diterima\** di semua *area dampak\**.

## 9. Penilaian Dasar Sosial

### Persyaratan utama

- 9.1. Penilaian Dasar harus dilaksanakan, menggunakan *informasi terbaik yang tersedia\**, melalui konsultasi dengan *pemangku kepentingan terdampak\** untuk menentukan adanya kerugian sosial yang terkait dengan *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
- Untuk *konversi\**:
    - Apabila ada *pemangku hak terdampak\** yang diidentifikasi oleh *Penilai Independen\** (lihat poin 7.1): Penilaian Dasar sosial harus dilakukan oleh *Penilai Independen\**.
    - Apabila tidak ada *pemangku hak terdampak\** yang diidentifikasi oleh *Penilai Independen\** (lihat poin 7.1), Penilaian Dasar sosial bisa dilakukan oleh *Organisasi\**.
  - Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\**: Penilaian Dasar sosial harus dilakukan oleh *Penilai Independen\**.
- 9.2. Dalam *area dampak\**, Penilaian Dasar harus menilai aspek-aspek kondisi pada *masa lalu\**, tepat sebelum dimulainya *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, yang diketahui atau diduga mengalami *kerugian\** karena aktivitas tersebut, khususnya:
- hak-hak\** para *pemangku hak terdampak\**;
  - manfaat ekosistem\** yang dirasakan masyarakat;
  - nilai-nilai budaya\**; dan
  - kebutuhan masyarakat\**, termasuk mata pencaharian.
- 9.3. Untuk setiap aspek yang dinilai (lihat poin 9.2), Penilaian Dasar sosial harus menilai hal-hal berikut dalam *area dampak\**:
- Dampak *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\** pada aspek tersebut dan *kerugian\** yang ditimbulkan.
  - Kegiatan *pemulihan\** yang telah dilakukan (lihat poin **Error! Reference source not found.**) dan efeknya.
  - Kondisi aspek saat ini.
  - Kerugian\** yang saat ini atau ke depannya belum dipulihkan.
- 9.4. Dengan informasi yang dikumpulkan pada poin 9.3, Penilaian Dasar sosial harus mempertimbangkan peta *area dampak\* aktivitas yang tidak dapat diterima\** atau *konversi\** (lihat poin 6.1) dan pemetaan spasial pemangku kepentingan (lihat poin 7.2) untuk memastikan semua area yang relevan, *kerugian\**, *pemangku kepentingan terdampak\**, dan *pemangku hak terdampak\** telah diidentifikasi dan dimasukkan.
- 9.5. Apabila Penilaian Dasar sosial menemukan bukti *kerugian sosial\** dalam kasus *konversi\** yang meningkat ke tingkat *aktivitas yang tidak dapat diterima\** sebagaimana ditentukan dalam PfA, kasus

ini harus dipulihkan menurut prosedur PfA dan oleh karena itu harus memenuhi persyaratan tambahan dalam Kerangka Kerja Remediasi FSC ini.

## Persyaratan tambahan

9.6. *Penilai Independen\** juga harus berkonsultasi dengan *pemangku kepentingan berminat\** yang mewakili *pemangku hak terdampak\** atas izin mereka dan, dan jika perlu, *ahli independen\**.

## 10. Penilaian Dasar Lingkungan

### Persyaratan utama

10.1. Penilaian Dasar lingkungan harus dilaksanakan menggunakan *informasi terbaik yang tersedia\** dan pengetahuan ahli untuk menentukan aspek lingkungan yang terkait dengan *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\** dan *kerugian\** yang ditimbulkan pada aspek tersebut.

- a. Untuk *konversi\**: *Organisasi\** yang harus melakukan penilaian.
- b. Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\**: *Penilai Independen\** yang harus melakukan penilaian dan berkonsultasi dengan *pemangku kepentingan berminat\** dan *pemangku kepentingan terdampak\**.

10.2. Penilaian Dasar lingkungan harus meliputi:

- a. Kondisi area yang dinilai tepat sebelum dimulainya *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, meliputi:
  - i. jenis hutan menurut klasifikasi hutan nasional atau minimal menurut (Lampiran 2: **Kelas Jenis Hutan**) kerangka kerja ini;
  - ii. status kondisi hutan: tutupan dan penggunaan, termasuk tingkat *degradasi\**, pemicu *degradasi\**, keanekaragaman hayati, *atribut ekosistem\**, *nilai-nilai lingkungan\** dan fase suksesi; dan
  - iii. *area NKT\** dan *spesies langka\** atau *spesies terancam\**.
- b. Kondisi terbaru area yang dikonversi atau menjadi sasaran *aktivitas yang tidak dapat diterima\** dan jika dapat diterapkan di dalam *unit pengelolaan\**, meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - i. Tutupan dan penggunaan lahan menurut klasifikasi area pengelolaan.
  - ii. Area yang diidentifikasi berpotensi untuk *restorasi\** dan/atau *konservasi\**.
  - iii. Ekosistem alami yang tersisa dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem, status penggunaan, keanekaragaman hayati, *atribut ekosistem\**, *nilai-nilai lingkungan\**, fase suksesi, tingkat *degradasi\**, dan pemicu *degradasi\**;
  - iv. Konteks *lanskap\**, termasuk tingkat fragmentasi habitat dalam lingkungan area yang dikonversi dan, jika berlaku, di dalam *unit pengelolaan\**;
  - v. *Area NKT\** termasuk *spesies langka\** atau *spesies terancam\**.

CATATAN: Persyaratan tersebut di atas bisa diambil dari rencana pengelolaan hutan.

10.3. *Kerusakan lingkungan\** yang disebabkan oleh *konversi\** dan/atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\** harus ditentukan melalui konsultasi dengan ahli, dan minimal menentukan:

- a. ukuran area;
- b. kualitas, termasuk tingkat *degradasi\** area; dan
- c. *atribut ekosistem\** yang hilang.

10.4. Apabila Penilaian Dasar lingkungan menemukan bukti *kerusakan lingkungan\** dalam kasus *konversi\** yang meningkat ke tingkat *aktivitas yang tidak dapat diterima\** sebagaimana ditentukan dalam PfA,

kasus ini harus dipulihkan menurut prosedur PfA dan oleh karena itu harus memenuhi persyaratan tambahan dalam Kerangka Kerja Remediasi FSC ini.

## 11. Pencatatan Kerugian

### Persyaratan utama

11.1. *Kerugian\** yang telah diidentifikasi harus didokumentasikan dalam Laporan Analisis Kerugian (lihat poin 1613) yang digunakan untuk mempersiapkan Proposal Singkat (lihat poin 21).

### Persyaratan tambahan

11.2. *Kerugian\** yang diidentifikasi dari *aktivitas yang tidak dapat diterima\** juga harus dicatat dalam *daftar kerugian\** sebagai acuan pembelajaran kontinu dan pencegahan *kerugian\**. *Daftar kerugian\** harus meliputi:

- a. Kasus *kerugian\** yang diidentifikasi oleh *mekanisme pengaduan\**.
- b. Dokumentasi dan catatan konflik yang ditinjau untuk mendeteksi adanya *kerugian\**.
- c. Kasus *kerugian\** yang diidentifikasi dengan sistem uji tuntas.
- d. Kasus *kerugian\** yang diidentifikasi dengan proses pemetaan dan inventarisasi serta Penilaian Dasar sosial dan lingkungan.
- e. Peta semua peta *kerugian\** dengan membedakan jenis kerugiannya.
- f. Identifikasi akar penyebab yang menimbulkan *kerugian\**.

## 12. Penentuan prioritas masalah untuk *pemulihan kerugian\**

### Persyaratan utama

12.1. *Kerugian sosial prioritas\** harus diidentifikasi dan didokumentasikan dalam Laporan Analisis Kerugian (lihat poin 13).

### Persyaratan tambahan

12.2. Sebelum poin 12.112.1 dilakukan, *daftar kerugian\** harus dinilai dan kasus *pemulihan kerugian\** harus diidentifikasi oleh *Penilai Independen\** melalui konsultasi dengan *pemangku kepentingan terdampak\** dan *ahli independen\**. Hasilnya harus didokumentasikan dalam Laporan Analisis Kerusakan (lihat poin 13).

## 13. Laporan Analisis Kerusakan

### Persyaratan utama

13.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyusun Laporan Analisis Kerusakan yang memuat informasi yang dikumpulkan selama implementasi Bagian 2 Kerangka Kerja Remediasi FSC, termasuk hasil Penilaian Dasar. Informasi tersebut harus meliputi:

- a. Peta dasar hutan yang tersisa, lokasi yang terdampak oleh *konversi\** dan *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, serta *area dampak\** terkait.
- b. Deskripsi kondisi sosial dan lingkungan area tepat sebelum dimulainya *konversi\** dan *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, serta kondisi sosial dan lingkungan *area dampak\** terbaru, termasuk pemulihan yang telah dilakukan:
- c. *Pemangku hak adat terdampak\**, *pemangku hak terdampak\**, dan *pemangku kepentingan terdampak\** yang telah diidentifikasi.
- d. Detail penerapan FPIC (jika berlaku).
- e. Detail *kerusakan lingkungan\** dan *kerugian sosial\** yang berkaitan dengan *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, termasuk *kerugian sosial prioritas\**.
- f. Semua laporan ahli, termasuk laporan *Penilai Independen\**.

- g. Metode yang digunakan.
- h. Kredensial para ahli yang diajak berkonsultasi untuk membuat Penilaian Dasar.

### Bagian 3: Perencanaan Pemulihan

Proses perencanaan pemulihan dan penyusunan *Rencana Remediasi\** dilaksanakan dalam tiga tahap: Tahap perencanaan awal (Bagian 3), penyusunan Proposal Singkat dan penyerahan kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** (Bagian 4), dan tahap penyusunan akhir (Bagian 5) yang dilakukan setelah Proposal Singkat disetujui. Rencana Remediasi yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.

## 14. Proses dialog pemulihan kerugian

### Persyaratan utama

- 14.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus terlibat dalam dialog dan menyetujui kegiatan *pemulihan\** bersama *pemangku hak terdampak\**.

### Persyaratan tambahan

- 14.2. Prosedur dialog *pemulihan kerugian\** harus dibuat dengan partisipasi *pemangku hak terdampak\** dan *pemangku kepentingan terdampak\** yang mencakup:

- a. Pembentukan Kelompok Dialog Inti untuk tiap *area dampak\** yang memerlukan *pemulihan kerugian\**, meliputi:
  - i. Perwakilan *grup korporasi\**.
  - ii. Perwakilan sah *pemangku hak terdampak\**.
  - iii. Ketentuan untuk menyertakan *penasihat tepercaya\** apabila mereka menyediakan dukungan dan nasihat kepada *pemangku hak terdampak\**. *Penasihat tepercaya\** hanya akan dimasukkan apabila ada izin tertulis spesifik dari *pemangku hak terdampak\**.
  - iv. Ketentuan untuk menyertakan *pemangku kepentingan berminat\** apabila mereka merepresentasikan keahlian dalam isu lingkungan yang tidak ada di dalam *Kelompok Dialog Inti\** dan dengan izin tertulis spesifik dari *pemangku kepentingan terdampak\**.
- b. *Pemangku kepentingan terdampak\** diberi tahu dalam cara yang sesuai budaya mereka mengenai komitmen *grup korporasi\** untuk menghormati *hak\** dan *pemulihan kerugian\**.
- c. Pemetaan identifikasi pemangku kepentingan yang terdiri dari semua kelompok, pelaku, agensi, dan pihak lain yang memiliki pengaruh, hak, dan/atau kepentingan sehubungan dengan situasi yang memerlukan *pemulihan\** (lihat juga poin 7.2).
- d. Prosedur untuk menyepakati *perjanjian proses pemulihan\** dengan *pemangku hak terdampak\**.
- e. Proses konsultasi dengan *pemangku kepentingan terdampak\**.
- f. Pemantauan progres implementasi proses *pemulihan kerugian\** dan memublikasikan ikhtisar publik setiap tahun.
- g. *Pengamat independen\** diperbolehkan berpartisipasi dalam pemantauan implementasi proses dan perjanjian *pemulihan kerugian\**.

- 14.3. Pertemuan *Kelompok Dialog Inti\** dan proses dialog dengan *pemangku hak terdampak\** untuk menyepakati *pemulihan kerugian\** harus meliputi elemen, sumber daya, dan pendekatan berikut:

- a. Praktik pelibatan konstruktif yang melibatkan pendekatan partisipatif digunakan untuk berdialog.
- b. *Praktik restoratif\** digunakan untuk menemukan *pemulihan\** yang tepat, sementara detail spesifik pendekatan yang diambil akan ditentukan kasus demi kasus (lihat juga dan terapkan poin 2.3).
- c. *Akses sumber daya\** dan dukungan lain disediakan untuk *penasihat independen\**.
- d. Lokasi, tempat pertemuan, dan waktunya disepakati oleh semua peserta.

- e. Dalam proses *Kelompok Dialog Inti\**, *pemangku hak terdampak\** diajak berkonsultasi tentang semua spektrum keragaman dalam masyarakat untuk memastikan opini berimbang didengar.
- f. Penerapan pendekatan aktif untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan.

14.4. *Kelompok Dialog Inti\** harus mendiskusikan:

- a. Proses *pemulihan\**.
  - i. Kesepakatan proses *Kelompok Dialog Inti\** harus dibuat.
  - ii. *Perjanjian proses pemulihan\** umum dapat dibuat, yang bisa digunakan oleh *pemangku hak terdampak\** dalam kasus masing-masing.
- b. *Kerugian\** yang diderita (lihat poin 9 dan 10).
- c. Kegiatan dan tindakan untuk *pemulihani\* kerugian\** yang telah diidentifikasi (lihat poin 16).

14.5. *Grup korporasi\** harus membuat *perjanjian proses pemulihan\** dengan *pemangku hak terdampak\**.

## 15. Studi pendahuluan

### Persyaratan tambahan

- 15.1. *Grup korporasi\** harus memilih studi pendahuluan untuk *pemulihan kerugian\** apabila *aktivitas yang tidak dapat diterima\** terjadi di lebih dari satu lokasi.
  - a. Studi pendahuluan harus dipilih, melalui dialog dengan *pemangku hak terdampak\** dan konsultasi dengan *pemangku kepentingan berminat\** serta *ahli independen\**, dari kasus prioritas (lihat poin 12) yang melibatkan isu hak asasi manusia yang menonjol dan isu lingkungan yang menonjol untuk *pemulihan kerugian\**.
  - b. Harus ada keseimbangan menyeluruh antara jenis dan situasi *kerugian\** dalam studi pendahuluan, yang meliputi isu lingkungan dan sosial.
- 15.2. Proses dialog *pemulihan kerugian\** (lihat poin 14) harus diterapkan dalam studi pendahuluan dan *perjanjian proses pemulihan\** harus dicapai bersama *pemangku hak terdampak\**.
- 15.3. Proposal Singkat (lihat poin 21) dan *Rencana Remediasi\** (lihat poin 23) harus disusun.
- 15.4. Pada saat pemantauan dan audit, *pemangku hak terdampak\**, dan *pemangku kepentingan berminat\** dalam kasus pemulihan lingkungan\*, harus didemonstrasikan puas dengan progres menuju perjanjian *pemulihan kerugian\** bertanda tangan.
- 15.5. Perjanjian khusus dan terikat waktu yang ditandatangani untuk *pemulihan kerugian\** harus disepakati dengan *pemangku hak terdampak\** dan, jika relevan, *mitra konservasi dan restorasi\**.
- 15.6. Ikhtisar publik mengenai laporan pemantauan progres penilaian dan *pemulihan kerugian\** dalam studi pendahuluan harus dipublikasikan setiap tahun.
- 15.7. Metodologi untuk penilaian dan *pemulihan kerugian\** serta prosedur terkait (termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 6.4, 7.3, 8.3, 12.1, 14) harus direvisi dan disiapkan, mengikuti pengalaman dari penyelesaian studi pendahuluan.

## 16. Pemilihan lokasi dan penentuan tindakan pemulihan

## Persyaratan utama

- 16.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus memulai proses penyusunan satu atau beberapa *Rencana Remediasi\** untuk menangani *kerugian\** yang diidentifikasi oleh Penilaian Dasar dan dirangkum dalam Laporan Analisis Kerugian (lihat poin 13), mengikuti persyaratan proses dialog (lihat poin 14) dan menerima masukan dari:
- Untuk *konversi\**: *pemangku kepentingan terdampak\** dan ahli lingkungan.
  - Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\**: *pemangku kepentingan terdampak\** dan ahli sosial dan lingkungan independen\*
- 16.2. *Rencana Remediasi\** harus menentukan:
- Usulan tindakan *pemulihan\** untuk *kerusakan lingkungan\** dan *kerugian sosial\** serta tujuannya.
  - Lokasi untuk remediasi *kerusakan lingkungan\** dan *kerugian sosial\** yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
- 16.3. Tujuan proses dan tindakan *pemulihan\** haruslah untuk memaksimalkan hasil kegiatan *konservasi\**, *restorasi\**, dan *pemulihan\** sosial yang dilakukan oleh *Organisasi\** atau *grup korporasi\**.
- 16.4. Prinsip-prinsip berikut harus diterapkan pada pilihan tindakan dan lokasi *pemulihan\**. Tindakan *pemulihan\** harus:
- Untuk *Organisasi\** yang *terlibat langsung atau tidak langsung\** dalam *konversi\** atau *grup korporasi\**: *ekuivalen\** dan *kesepadanan\** dalam memperhitungkan *skala\* area dampak\** dan sifat *kerusakan\** yang disebabkan oleh *konversi\** dan *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
  - Untuk *organisasi\** yang tidak memiliki *keterlibatan langsung\** atau *keterlibatan tidak langsung\**, tetapi telah mengakuisisi *unit pengelolaan\** yang sudah *dikonversi\**: menyertakan *pemulihan\* kerugian sosial prioritas\** (lihat poin 12) dan *pemulihan\* kerusakan lingkungan\** sebesar 10% dari area yang *dikonversi\**.
  - Pemilihan lokasi harus diprioritaskan secara berurutan sebagai berikut:
    - Merupakan lokasi *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
    - Di area dampak.
    - Bersebelahan dengan *area dampak\**.
    - Di dalam *lanskap\** terjadinya *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**, atau di dalam provinsi atau negara terjadinya *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
  - Sesuai dengan definisi *jangka waktu\** dan *tambahan\** terkait persyaratan *konservasi\** dan *restorasi\** yang berjalan, serta proyek dan kegiatan yang berfokus pada sosial.
  - Mempertimbangkan ketersediaan sumber keuangan ketika menentukan kerangka waktu tindakan *pemulihan\**.
- 16.5. Apabila tindakan *pemulihan\** direncanakan di luar *area dampak\**, harus dilakukan konsultasi bersama *pemangku kepentingan terdampak\** di area *rencana remediasi\** tersebut.

## Persyaratan tambahan

- 16.6. Melalui proses dialog *pemulihan\** (lihat poin 14), kegiatan *pemulihan\** harus disepakati secara formal dengan *pemangku hak terdampak\** dalam perjanjian *pemulihan kerugian\** yang terikat waktu spesifik.
- 16.7. *Grup korporasi\** harus berusaha mengatasi akar penyebab *kerugian\** melalui kegiatan *pemulihan\** atau perubahan dalam praktik bisnisnya.

## 17. Pendekatan tindakan pemulihan dan pemilihan lokasi: pemulihan lingkungan

## Persyaratan utama

- 17.1. Pemulihan lingkungan\* harus terdiri dari satu atau beberapa kegiatan berikut:
- a. Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima*\*:
    - i. *restorasi*\*, termasuk *substitusi*\*, *peningkatan*\*, dan *perlindungan*\*; dan/atau
    - ii. *konservasi*\*.
  - b. Untuk *konversi*\*: Sama seperti poin 17.1.a dengan tambahan penghutan kembali.
- 17.2. Area dan kegiatan harus dipilih berdasarkan kemungkinan keberhasilan *konservasi*\* dan *restorasi*\*.
- 17.3. *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\* harus mendemonstrasikan bahwa *pemulihan*\* lingkungan sudah *sepadan*\* dan *ekuivalen*\* ketika disyaratkan oleh poin 16.4.a oleh:
- a. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan jenis hutan dan area per jenis hutan yang rusak\* oleh *konversi*\* atau *aktivitas yang tidak dapat diterima*\* (yaitu *ekosistem*\* atau *habitat*\* yang hilang dan seharusnya direstorasi atau dikonservasi).
  - b. Mendokumentasikan metode terbaik untuk tindakan *pemulihan*\* yang akan digunakan dalam restorasi dan/atau konservasi jenis hutan serupa dan memperhitungkan *proporsi*\* area pemulihan supaya sama dengan area yang rusak akibat *konversi*\* atau *aktivitas yang tidak dapat diterima*\*.
- 17.4. Ketika mengevaluasi cara memaksimalkan hasil pemulihan lingkungan\*, *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\* harus menjustifikasi pemilihan lokasi dan pilihan proyek dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan opsi lain yang tersedia. Justifikasi bisa meliputi tambahan *skala*\* proyek dan dampak tindakan *pemulihan*\* sehubungan dengan besarnya *kerugian*\* yang ditimbulkan; fokus pada habitat, ekosistem, dan spesies yang lebih kritis; atau fokus pada *kegiatan prioritas*\* (lihat poin 19).
- a. Untuk *konversi*\*:
    - i. Fokusnya adalah memaksimalkan hasil *konservasi*\*.
    - ii. *Organisasi*\* yang *terlibat langsung atau tidak langsung*\* dalam *konversi*\* harus menyediakan minimal 10% area lokasi terpilih untuk *konservasi*\*.
    - iii. *Organisasi*\* yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam *konversi*\*, tetapi telah mengakuisisi lahan yang terdampak oleh *konversi*\*, harus menyediakan 10% area yang sudah dipulihkan untuk *konservasi*\*.
    - iv. 10% lahan yang dicanangkan untuk *konservasi*\* harus merupakan tambahan untuk lahan yang disyaratkan oleh Indikator Umum Internasional 6.5.5.
  - b. Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima*\*: Fokusnya adalah memaksimalkan hasil *konservasi*\* dan/atau *restorasi*\*.

## Persyaratan tambahan

- 17.5. *Grup korporasi*\* harus mendemonstrasikan bahwa *pemulihan lingkungan*\* sudah *sepadan*\* dan *ekuivalen*\* dengan memenuhi persyaratan di poin 17.3 serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan kerusakan *Nilai Konservasi Tinggi*\* yang memerlukan pertimbangan spesifik untuk *pemulihan*\*.

## 18. Pendekatan tindakan pemulihan dan pemilihan lokasi: pemulihan sosial

### Persyaratan utama

- 18.1. Untuk *Organisasi\** yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam *konversi\** dan *grup korporasi\**, pemulihan sosial\* harus berupa tindakan pemulihan *kerugian sosial prioritas\** dan semua *kerugian sosial\** lain yang berkaitan dengan *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.
- 18.2. Untuk *Organisasi\** yang tidak terlibat dalam *konversi\** baik langsung maupun tidak langsung, tetapi telah mengakuisisi lahan yang terdampak oleh *konversi\**, pemulihan sosialnya harus berupa tindakan pemulihan *kerugian sosial prioritas\**.
- 18.3. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus mendemonstrasikan bahwa *pemulihan\** sosial sudah *sepadan\** (ketika disyaratkan poin 16.4.a) dan *ekuivalen\** dengan mendokumentasikan metode praktik terbaik dan pilihan *pemulihan\** dalam konteks masukan yang diterima sebagaimana diuraikan dalam poin 16.1.

#### Persyaratan tambahan

- 18.4. *Grup korporasi\** harus membuktikan bahwa *pemulihan\** sosial sudah *sepadan\** dan *ekuivalen\** dengan mengidentifikasi kerusakan dari hilangnya *Nilai Konservasi Tinggi\** yang penting secara sosial, dan yang memerlukan pertimbangan spesifik untuk *memulihkan\** nilai-nilainya yang hilang\*.

### 19. Mengatur kegiatan prioritas\*

#### Persyaratan utama

- 19.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus mengidentifikasi *kegiatan prioritas\** menyusul persyaratan untuk proses dialog (lihat poin 14):
  - a. Untuk *konversi\**: melalui konsultasi dengan *pemangku hak terdampak\** dan ahli lingkungan, yang harus diselesaikan sebagai bagian dari *Ambang Batas Implementasi Awal\**.
  - b. Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\**: melalui konsultasi dengan *pemangku hak terdampak\** serta ahli lingkungan dan sosial, yang harus diselesaikan sebagai bagian dari *Ambang Batas Asosiasi\**.
- 19.2. Minimal, *kegiatan prioritas\** harus mengurangi *kerugian sosial\** yang sedang terjadi dan mendemonstrasikan pengelolaan dan perlindungan ekosistem, serta meliputi *pemulihan\**:
  - a. *kerugian sosial prioritas\**; dan
  - b. *kerusakan lingkungan\** yang bertujuan menghentikan laju kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.

### 20. Syarat dan ketentuan memperoleh lokasi

#### Persyaratan utama

- 20.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus membuat kontrak jangka panjang dengan entitas yang menguasai lahan atau dengan *mitra konservasi dan restorasi\** yang melaksanakan proyek *konservasi\** dan/atau *restorasi\** apabila lokasi *pemulihan\** tidak berada di bawah *kendali manajemen\** *Organisasi\** atau *grup korporasi\**. Minimal, kontrak ini harus memenuhi ketentuan *jangka waktu\** *pemulihan\**
- 20.2. *Organisasi\** dapat menggabungkan *pemulihan\** dengan *organisasi\** atau *grup korporasi\** lain untuk memaksimalkan hasil *pemulihan\**. Tiap *organisasi\** harus mendemonstrasikan pemenuhan syarat *kesepadanan\** (jika diwajibkan oleh 16.4.a) dan *ekuivalen\** yang tercantum dalam Kerangka Kerja Remediasi FSC untuk *kerusakan\** yang disebabkan oleh *konversi\**.

## Bagian 4: Proposal Singkat Rencana Remediasi

Tujuan Proposal Singkat adalah memperbesar potensi keberhasilan proyek yang diusulkan dengan memeriksanya lebih dahulu sebelum pengembangan lebih lanjut. Proposal Singkat akan meninjau prosesnya untuk menetapkan tujuan dan sasaran tindakan *pemulihan\** yang direncanakan. Ini memungkinkan semua pihak, termasuk FSC, menentukan fisibilitas dan kelayakan kegiatan yang diusulkan oleh *Organisasi\** atau *grup korporasi\**. Dengan demikian, kegiatan yang diusulkan dapat dipastikan sejalan dengan persyaratan Kebijakan Asosiasi FSC, Kebijakan FSC untuk Menangani Konversi, dan Kerangka Kerja Remediasi FSC. Lampiran 1 menyediakan petunjuk yang dapat membantu *Organisasi\** dan *grup korporasi\** untuk mengembangkan proposal singkat dan *Rencana Remediasi\**.

## 21. Penyusunan Proposal Singkat

### Persyaratan utama

- 21.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyusun Proposal Singkat yang menjelaskan tindakan yang perlu diambil untuk *memulihkan\** *kerugian\** yang teridentifikasi dan diuraikan dalam Laporan Analisis Kerugian.
- 21.2. Proposal Singkat harus meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- Iktisar usulan tindakan untuk *pemulihan\** *kerugian\** yang diuraikan dalam Laporan Analisis Kerugian, berdasarkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dalam Bagian 3 Kerangka Kerja Remediasi ini. iktisar harus mencakup:
    - Usulan tindakan *pemulihan\** dan justifikasinya.
    - Usulan lokasi *pemulihan\** dan justifikasinya.
    - Usulan *kegiatan prioritas\** yang perlu diselesaikan sebagai bagian dari *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau *Ambang Batas Asosiasi\**.
  - Evaluasi sumber daya yang tersedia (finansial, lingkungan, dan manusia) untuk memastikan fisibilitas usulan tindakan *pemulihan\**.
  - Usulan lini masa yang harus dicapai:
    - Kegiatan prioritas\**.
    - Ambang Batas Implementasi Awal\** atau *Ambang Batas Asosiasi\**, dan untuk kasus *konversi\** termasuk *Ambang Batas Pemulihan Sosial* dan *Ambang Batas Implementasi Awal\**.
    - Inisiasi proses *pemulihan\** semua *kerugian sosial\**.
  - Deskripsi rencana proses untuk memantau progres berdasarkan tujuan utama *Rencana Remediasi\**, termasuk usulan *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau *Ambang Batas Asosiasi\**.
  - Estimasi waktu implementasi tindakan *pemulihan\** sampai selesai dari perspektif pelaksanaan kerangka kerja yang luas. Ini harus meliputi tujuan *Rencana Remediasi\** jangka pendek, menengah dan panjang.
- 21.3. Proposal Singkat harus menyertakan *perjanjian proses pemulihan\** masing-masing.

CATATAN: *Kerugian sosial\** dalam kasus *konversi\** yang meningkat menjadi *aktivitas yang tidak dapat diterima\** menurut PfA harus dipulihkan sesuai prosedur PfA dan oleh karena itu tunduk pada persyaratan tambahan dalam Kerangka Kerja Remediasi ini.

CATATAN: Pada tahap Proposal Singkat, pemantauan terukur berdasarkan tujuan utama tidak perlu diuraikan, karena ini seharusnya diuraikan secara mendetail dalam *Rencana Remediasi\**. (lihat poin Bagian 5 di bawah).

## 22. Persetujuan Proposal Singkat

### Persyaratan utama

- 22.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyerahkan Proposal Singkat\* dan Laporan Analisis Kerugian terkait kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** untuk dievaluasi dan disetujui sehingga dapat melanjutkan penyusunan *Rencana Remediasi\** (lihat poin Lampiran 1: *Petunjuk Pengoperasian untuk Implementasi dan Verifikasi Kerangka Kerja Remediasi FSC*).
- 22.2. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus meninjau Proposal Singkat dan menilai informasi kualitatif yang disediakan, serta mengevaluasi proposal untuk memastikan usulannya akan mampu memaksimalkan hasil *konservasi\** dan *pemulihan\**
- 22.3. Apabila menurut *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** ada kekurangan dalam Proposal Singkat, mereka akan mengeluarkan catatan ketidaksesuaian yang menyoroti detail kekurangan dan meminta Proposal Singkat direvisi sehingga menyediakan informasi yang diperlukan sebelum memberi izin penyusunan *Rencana Remediasi\** final.
- 22.4. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyediakan *Proposal Singkat* yang telah disetujui, kecuali *informasi rahasia\**, untuk *umum\** tanpa biaya.

### Persyaratan tambahan

- 22.5. Proposal Singkat harus diserahkan lebih dahulu kepada *Kelompok Dialog Inti\** untuk mendapat umpan balik sebelum diserahkan oleh *grup korporasi\** kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.

## Bagian 5: Penyelesaian Rencana Remediasi

### 23. Penyelesaian Rencana Remediasi

#### Persyaratan utama

- 23.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyelesaikan *Rencana Remediasi\** yang dibuat berdasarkan informasi dalam *Proposal Singkat* yang telah disetujui serta mengacu pada *Laporan Analisis Kerugian* dan *Penilaian Dasar*. *Rencana Remediasi\** harus memerinci kesimpulan pekerjaan yang dilaksanakan dalam Bagian 3 Kerangka Kerja Remediasi FSC ini dan menunjukkan bahwa *kerugian\** yang disebabkan oleh *konversi\** dan *aktivitas yang tidak dapat diterima\** harus dipulihkan dengan tindakan yang direncanakan.
- 23.2. Informasi yang diuraikan dalam Proposal Singkat harus dimasukkan ke dalam *Rencana Remediasi\**. Informasi tambahan yang diperlukan dalam *Rencana Remediasi\** adalah:
- Tenggak *kegiatan prioritas\** yang menghasilkan pencapaian *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau *Ambang Batas Asosiasi\**.
  - Kerangka waktu dan tenggak penyelesaian semua tindakan *pemulihan\** lainnya.
  - Dokumentasi cara pemilihan kegiatan *pemulihan\** yang harus:
    - Ekuivalen\** dan *kesepadanan\** (ketika diminta sebagaimana dalam poin 16.4.a).
    - Mendemonstrasikan *jangka waktu\** dan *tambahan\** (lihat poin 16.4.d).
    - Terlindung dari risiko kemunduran setelah *pemulihan\** tercapai, termasuk dengan melindungi proyek dari aktivitas antropogenik dan ilegal, meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang proyek, dan kebutuhan untuk melestarikannya.
  - Evaluasi sumber daya (finansial, lingkungan, dan manusia) yang dibutuhkan dengan lebih mendetail untuk memastikan fisibilitas tindakan *pemulihan\**, yang meliputi perspektif jangka pendek, menengah, dan panjang (lihat poin 21.2.b).

- e. Pembuatan tujuan, sasaran, dan target pemulihan lingkungan berdasarkan tindakan *pemulihan\** lingkungan yang telah diidentifikasi (lihat poin 16.2.a) serta *model referensi\** dan *atribut ekosistem\** *konservasi\** dan/atau *restorasi\**.
  - f. Pembuatan tujuan, sasaran, dan target *pemulihan\** sosial untuk tindakan *pemulihan\** sosial yang telah diidentifikasi (lihat poin 16.2.a).
  - g. Penetapan indikator terukur (lihat Lampiran 3: **Contoh Indikator untuk Persyaratan Utama**) untuk memantau implementasi *Rencana Remediasi\** dari waktu ke waktu. Indikator ini harus memungkinkan pemantauan arah pengembalian/pemulihan yang diharapkan dan menunjukkan apakah *Rencana Remediasi\** dapat dicapai dalam lini masa, meliputi:
    - i. Indikator untuk area dan properti *atribut ekosistem\** atau nilai-nilai sosial yang rencananya akan direstorasi dan/atau dikonservasi.
    - ii. Untuk *konversi\**: indikator untuk pencapaian *Ambang Batas Pemulihan Sosial Awal\** dan *Ambang Batas Pemulihan Lingkungan Awal\**.
    - iii. Untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\**: indikator untuk pencapaian *Ambang Batas Asosiasi\**.
    - iv. Indikator keterlibatan dengan *pemangku kepentingan\** dan hasil dari keterlibatan ini.
    - v. Satu atau beberapa indikator untuk tiap kegiatan.
    - vi. Tonggak yang harus dicapai dan diverifikasi dengan pemantauan pada frekuensi tetap.
  - h. Pedoman praktik terbaik yang direferensikan dan telah dijustifikasi, yang digunakan dalam penetapan *Rencana Remediasi\** (lihat poin 18.3 dan 17.3.b).
  - i. Pemetaan spasial penggunaan lahan yang sudah ada, area *pemulihan\**, dan rencana kegiatan *prioritas\**.
- 23.3. Setidaknya ada satu tujuan pemulihan yang harus dibuat untuk tiap kegiatan (lihat poin 16.2.a). Gabungan tujuan terukur harus dinyatakan dalam *Rencana Remediasi\** dan harus digunakan untuk menentukan progres dan penyelesaian *Rencana Remediasi\**.
- 23.4. *Rencana Remediasi\** harus dikonsultasikan kepada *pemangku kepentingan terdampak\**, dengan mempertimbangkan masukan dari *pemangku kepentingan berminat\** dan para ahli, sebelum diserahkan kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.
- 23.5. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyepakati perjanjian spesifik dan mengikat waktu dengan *pemangku hak terdampak\** untuk kegiatan yang diusulkan sebagai *pemulihan kerugian\** dalam *Rencana Remediasi\**.
- 23.6. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyerahkan *Rencana Remediasi\** yang sudah selesai kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** untuk dievaluasi.

#### **Persyaratan tambahan**

- 23.7. *Grup korporasi\** harus melanjutkan pengembangan *Rencana Remediasi\** melalui proses dialog *pemulihan\** (lihat poin 14) dan dengan *mitra konservasi dan restorasi\** untuk semua area *pemulihan\**.
- 23.8. *Grup korporasi\** harus menyepakati perjanjian *pemulihan kerugian\** yang spesifik dan mengikat waktu dengan *pemangku hak terdampak\**, dan kegiatan yang diuraikan dalam *Rencana Remediasi\** harus sesuai dengan perjanjian tersebut.
- 23.9. *Grup korporasi\** harus berkonsultasi dengan *ahli independen\**, *pemangku kepentingan berminat\**, dan *pemangku kepentingan terdampak\**, termasuk masyarakat umum, mengenai *Rencana Remediasi\** yang hampir selesai dan jika perlu harus merevisinya sesuai hasil konsultasi tersebut.
- 23.10. *Rencana Remediasi\** harus diserahkan lebih dahulu kepada *Kelompok Dialog Inti\** untuk mendapat umpan balik dan sebagai kesempatan bagi *grup korporasi\** untuk melakukan revisi sebelum diserahkan kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.

## **24. Persetujuan Rencana Remediasi**

### **Persyaratan utama**

- 24.1. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus mengevaluasi *Rencana Remediasi\** dan elemennya untuk menentukan potensi dalam mencapai target, tujuan, dan sasaran.
- 24.2. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus menyerahkan *Rencana Remediasi\** dan elemennya serta metodologi dan dokumen lain untuk tinjauan sejawat yang dilakukan oleh ahli lingkungan dan/atau sosial.
- 24.3. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus mengeluarkan catatan ketidaksesuaian ketika *Rencana Remediasi\** dan elemennya tidak dapat mendemonstrasikan pencapaian target, tujuan, dan sasaran, dan/atau mengatasi masalah dan isu yang dikemukakan dalam tinjauan sejawat.
- 24.4. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyelesaikan isu dalam catatan ketidaksesuaian sebelum menyerahkan *Rencana Remediasi\** dan elemennya kembali untuk dievaluasi ulang.
- 24.5. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus menganggap *Rencana Remediasi\** dan elemennya sudah final ketika mereka menentukan bahwa target, tujuan, dan sasaran kemungkinan dapat dicapai.
- 24.6. Setelah *Rencana Remediasi\** disetujui oleh *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**, *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyediakan ikhtisar semua elemen dan komponen *Rencana Remediasi\**, kecuali *informasi rahasia\**, untuk umum\* tanpa biaya.
- 24.7. Apabila *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menghendaki asosiasi membuat perubahan pada *Rencana Remediasi\** sebelum implementasi penuh, perubahan tersebut harus diserahkan kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** untuk ditinjau dan diverifikasi sebelum diimplementasikan.

## **Bagian 6: Implementasi Rencana Remediasi**

### **25. Implementasi Rencana Remediasi**

#### **Persyaratan utama**

- 25.1. *Rencana Remediasi\** harus diimplementasikan.
- 25.2. Selama implementasi *Rencana Remediasi\**, *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus melanjutkan pelibatan *pemangku kepentingan terdampak\** dan *pemangku hak terdampak\** serta para ahli untuk memastikan prosesnya dilaksanakan dengan transparan.

#### **Persyaratan tambahan**

- 25.3. *Grup korporasi\** harus meninjau informasi baru, umpan balik yang diterima dari sistem pemantauannya sendiri dan dari *pemangku hak terdampak\**, *pemangku kepentingan terdampak\**, dan para ahli, dan apabila diperlukan merevisi *Rencana Remediasi\**. Revisi *Rencana Remediasi\** harus membutuhkan persetujuan dari *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.
- 25.4. Kebijakan dan prosedur implementasi *Rencana Remediasi\** dan elemennya harus dipersiapkan untuk dinilai oleh *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**

## **Bagian 7: Pemantauan, Pelaporan, Transparansi, dan Pembuktian Progres**

### **26. Pemantauan oleh Organisasi atau Grup Korporasi**

#### **Persyaratan utama**

- 26.1. *Pemangku hak terdampak\** harus puas dengan progres pembuatan perjanjian *pemulihan kerugian\** bertanda tangan dan, setelah kesepakatan tercapai, puas dengan implementasi *pemulihan kerugian\** tersebut.
- 26.2. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menilai dan memantau implementasi *pemulihan\** berdasarkan indikator dalam *Rencana Remediasi\** sampai *pemulihan\** berhasil diimplementasikan.
- 26.3. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus mencatat hasil pemantauan yang dilakukan, atau pelaksanaannya, dalam laporan yang harus disediakan untuk *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.

#### **Persyaratan tambahan**

- 26.4. Pemantauan independen\* untuk kepatuhan dengan PfA harus dilakukan, ikhtisar publik mengenai progresnya dipublikasikan setiap tahun, dan laporan lengkapnya harus disediakan untuk *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**. (Lihat Lampiran 4: Indikator untuk mengevaluasi permasalahan aktivitas yang tidak dapat diterima, yang diajukan berdasarkan Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004, v2)).
- 26.5. *Grup korporasi\** harus menyediakan ikhtisar tahunan progres pengembangan *Rencana Remediasi\** dan implementasi *pemulihan kerugian\** untuk publik\*.
- 26.6. Evaluasi partisipatif proses pelibatan *pemangku kepentingan\** harus dilakukan.

#### **27. Verifikasi Ambang Batas Implementasi Awal\* atau Ambang Batas Asosiasi\***

##### **Persyaratan utama**

- 27.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus meminta verifikasi dari *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** ketika mereka menyimpulkan bahwa *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau *Ambang Batas Asosiasi\** telah dicapai, sebagaimana dijelaskan dalam *Rencana Remediasi\**.
- 27.2. Apabila *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** menentukan bahwa *Organisasi\** atau *grup korporasi\** belum mencapai *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau memenuhi *Ambang Batas Asosiasi\**, *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus mendokumentasikan ketidaksesuaian ini dan menguraikan kekurangannya serta memantau penyelesaian ketidaksesuaian tersebut.
- 27.3. Ketidaksesuaian harus diselesaikan hingga memuaskan *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** sebelum mereka mengonfirmasi *Ambang Batas Asosiasi\** atau pencapaian *Ambang Batas Implementasi Awal\**.
- 27.4. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus menyerahkan laporan temuan verifikasi kepada FSC ketika *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menghendaki asosiasi telah mencapai *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau memenuhi *Ambang Batas Asosiasi\**.
- 27.5. Sistem Penyelesaian Perselisihan FSC bisa digunakan ketika ada pihak yang tidak setuju dengan temuan atau keputusan *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.

##### **Persyaratan tambahan**

- 27.6. Sebelum mengakhiri diasosiasi\*, *grup korporasi\** harus:
  - a. Menyusun dan merevisi metodologi kerja untuk penilaian, *pemulihan kerugian\**, dan proses dialog, mengikuti pengalaman dari penyelesaian studi pendahuluan (lihat poin 15).

- b. Menyelesaikan *kegiatan prioritas\** (lihat poin 19) untuk *pemulihan kerugian\** mengikuti tonggak dan lini masa *Rencana Remediasi\** yang disetujui.
- c. Tidak melakukan aktivitas yang tidak dapat diterima\* PfA dalam *grup korporasi\** minimal selama lima tahun berturut-turut.

## 28. Pemantauan setelah pencapaian Ambang Batas Implementasi Awal\* atau Ambang Batas Asosiasi\*

### Persyaratan utama

- 28.1. Apabila terdeteksi ketidaksesuaian dalam implementasi *Rencana Remediasi\**, ketidaksesuaian itu harus diatasi menurut FSC-STD-20-001 Bagian 2.7.
  - a. Apabila *Organisasi\** atau *grup korporasi\** telah mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan FSC atau sertifikasi FSC lainnya, dan ada ketidaksesuaian yang belum dikoreksi, sertifikat tersebut akan ditangguhkan atau ditarik menurut standar di atas berdasarkan situasinya.
  - b. Untuk *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang belum mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan FSC atau sertifikasi FSC lainnya, kegagalan untuk mengoreksi ketidaksesuaian bisa berakibat pada penangguhan proses *pemulihan\** dan disosiasi dari FSC.
- 28.2. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus menyerahkan laporan temuan kepada FSC ketika *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menghendaki asosiasi tidak mencapai syarat sertifikasi. Ikhtisar laporan ini harus disediakan untuk publik di *Situs Web Kerangka Kerja Remediasi FSC\**.
- 28.3. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus melanjutkan pemantauan setelah mencapai *Ambang Batas Implementasi Awal\** atau *Ambang Batas Asosiasi\** dan sampai implementasi *Rencana Remediasi\** telah diselesaikan sepenuhnya.
- 28.4. Pemantauan tahunan terhadap *Organisasi\** oleh *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus berlanjut sampai diverifikasi bahwa *Rencana Remediasi\** telah dilaksanakan, dengan masukan dari *pemangku hak terdampak\**, *pemangku kepentingan terdampak\**, dan para ahli.

## 29. Verifikasi implementasi penuh Rencana Remediasi

### Persyaratan utama

- 29.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus meminta verifikasi dari *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** atau lembaga sertifikasi yang berlaku, ketika disimpulkan bahwa implementasi penuh *Rencana Remediasi\** telah dicapai. (Lihat Lampiran 1: *Petunjuk Pengoperasian untuk Implementasi dan Verifikasi Kerangka Kerja Remediasi FSC*).
- 29.2. *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus menyediakan laporan untuk FSC yang mengonfirmasi penyelesaian *Rencana Remediasi\** untuk *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menghendaki asosiasi.

### Persyaratan tambahan

- 29.3. Penilaian partisipatif yang melibatkan *pemangku hak terdampak\** dan *Kelompok Dialog Inti\** harus dilakukan untuk menilai apakah *pemulihan\** telah dilaksanakan secara memadai untuk mengatasi *kerugian\** yang ditimbulkan.
- 29.4. Pemantauan eksternal tahunan oleh *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** harus berlanjut hingga *Rencana Remediasi\** dan Kerangka Kerja Remediasi sudah diimplementasikan sepenuhnya. (Lihat Lampiran

1: Petunjuk Pengoperasian untuk Implementasi dan Verifikasi Kerangka Kerja Remediasi FSC).

29.5. *Grup korporasi\** harus meminta verifikasi dari *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**, atau lembaga sertifikasi yang berlaku, ketika disimpulkan bahwa *grup korporasi\** telah mencapai implementasi *Rencana Remediasi\** secara penuh dan *Kelompok Dialog Inti\** puas dengan hasilnya.

### 30. Verifikasi implementasi penuh Kerangka Kerja Remediasi FSC

#### Persyaratan tambahan

30.1. Agar Kerangka Kerja Remediasi FSC dianggap telah diimplementasikan sepenuhnya, *grup korporasi\** harus mencapai:

a. Implementasi Rencana Remediasi dengan sepenuhnya

30.2. *Grup korporasi\** harus meminta verifikasi dari *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**, atau lembaga sertifikasi yang berlaku, ketika disimpulkan bahwa *grup korporasi\** telah mencapai implementasi Kerangka Kerja Remediasi dengan sepenuhnya.

30.3. Setelah menerima laporan yang mengonfirmasi implementasi penuh Kerangka Kerja Remediasi FSC, Dewan Direksi FSC akan memutuskan apakah akan mengakhiri disosiasi *grup korporasi\** tersebut (FSC-PRO-01-009 v4).

### 31. Saluran komunikasi, materi, dan situs web organisasi\* atau grup korporasi\*

#### Persyaratan utama

31.1. Setiap materi komunikasi atau situs web yang terkait dengan *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang merujuk pada proses pemulihan FSC harus menyertakan tautan jelas dan langsung ke halaman Situs Web Progres Remediasi FSC khusus untuk *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menjelaskan status formal progres *pemulihan\** terbaru yang dicapai oleh *Organisasi\** atau *grup korporasi\**.

31.2. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menetapkan sistem akses informasi yang sesuai dengan budaya (untuk wilayah dan *pemangku kepentingan\** terkait), agar informasi yang diperlukan tersedia untuk publik, selain informasi berbasis situs web.

### 32. Situs Web Progres Remediasi FSC

#### Persyaratan utama

32.1. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyediakan beberapa hal berikut kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** untuk publikasi di *Situs Web Progres Remediasi FSC*:

a. Tautan untuk mengakses *mekanisme pengaduan\** secara langsung.

b. Kebijakan dan prosedur FPIC.

c. Semua informasi yang harus *tersedia untuk umum\**:

i. Komitmen dan langkah pencegahan korupsi dan penyuapan.

ii. Proposal Singkat yang telah disetujui, kecuali *informasi rahasia\**.

iii. Ikhtisar semua elemen dan komponen *Rencana Remediasi\**, kecuali *informasi rahasia\**.

## Persyaratan tambahan

32.2. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** harus menyediakan beberapa hal berikut kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** untuk publikasi di *Situs Web Progres Remediasi FSC*:

- a. Dokumen tata kelola dan detail anggota aktif Badan Tata Kelola *Pemulihan\**.
- b. Ikhtisar metodologi dan peta (lihat poin 6).
- c. Ikhtisar area total (termasuk jenis habitat) yang perlu dipulihkan melalui *restorasi\** dan *konservasi\**.
- d. Semua ikhtisar serta informasi lain yang harus disediakan untuk publik sebagaimana tercantum dalam persyaratan
  - i. Pemantauan *independen\** kepatuhan PfA
  - ii. Ikhtisar tahunan progres penyusunan *Rencana Remediasi\** dan implementasi *pemulihan kerugian\**.

DRAFT

## Istilah dan Definisi

Dalam dokumen ini, istilah dan definisi yang termasuk di dalam Daftar Istilah FSC-STD-01-002 FSC, *Prinsip dan Kriteria FSC* FSC-STD-01-001, Indikator Generik Internasional FSC FSC-STD-60-004, *Kebijakan dan Konversi FSC Versi 1-0 Draf 5-4* FSC-POL-01-007, dan istilah-istilah berikut ini berlaku:

**Ahli Independen:** Ahli yang tidak tunduk pada otoritas, pengaruh, atau kendali korporasi\* atau *grup korporasi\**. Bebas dari konflik kepentingan dalam kaitan dengan tugasnya.

**Akses Sumber Daya:** Menyediakan sarana atau kesempatan untuk mengakses proses. Dalam hal ini, akses sumber daya mengacu pada nasihat independen, mitra pilihan, serta dukungan finansial dan dukungan hukum apabila dibutuhkan.

**Aktivitas yang Tidak Dapat Diterima:** Sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Asosiasi V2-0:

- a) Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal
- b) Pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan
- c) Penghancuran nilai konservasi yang tinggi dalam operasi kehutanan
- d) Konversi signifikan dari hutan menjadi perkebunan atau kegunaan nonhutan
- e) Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika dalam operasi kehutanan
- f) Pelanggaran terhadap Konvensi Utama ILO (\*)

(\*) Sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. (Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0)

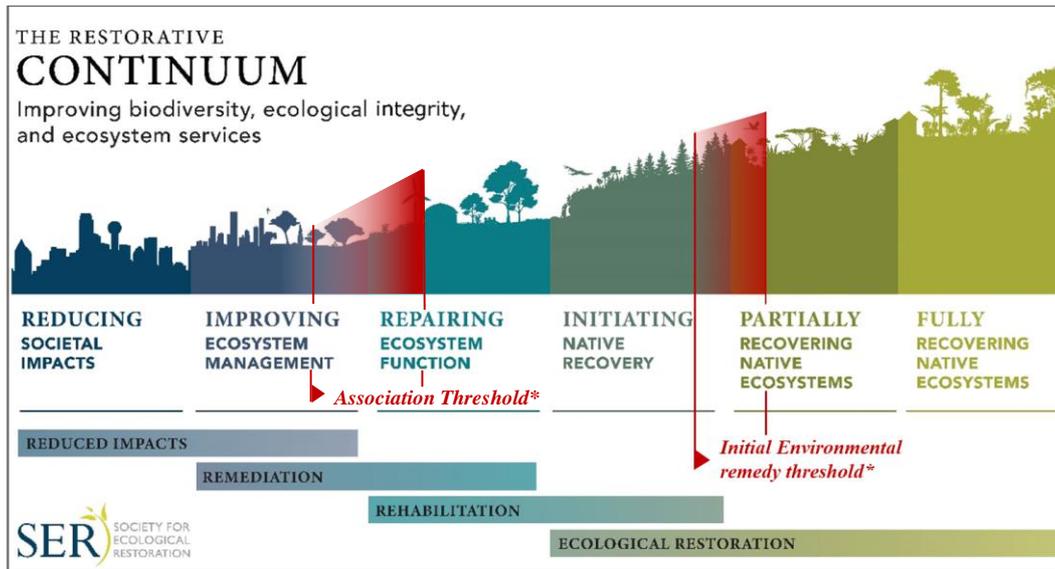
**Ambang Batas:** Lihat poin keterangan di bawah ini.

- **Ambang Batas Asosiasi:** Ambang batas yang merupakan tahap pemulihan minimal yang harus dicapai oleh *grup korporasi\** untuk berasosiasi dengan FSC.
  - Ambang batas asosiasi untuk *kerusakan lingkungan\** adalah penyelesaian *kegiatan prioritas\** dari *Rencana Remediasi\** untuk menangani *kerusakan lingkungan\**. (Lihat Kotak 1.)
  - Ambang batas asosiasi untuk *kerugian sosial\** adalah penyelesaian *kegiatan prioritas\** yang diperlukan untuk pemulihan *kerugian sosial prioritas\**. (Lihat Kotak 2.)
- **Ambang Implementasi Awal:** Ambang batas yang merupakan tahap pemulihan minimal yang harus dicapai organisasi untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan untuk *unit pengelolaan\**, yang mencakup:
  - **Ambang Batas Pemulihan Lingkungan Awal:** Ketika *atribut ekosistem\** telah dikembalikan dan/atau dikonservasi sehingga potensi pengembalian *hutan alam\** dapat diwujudkan secara ekologis (sesuai *atribut ekosistem\**) atau ketika area *hutan alam\** yang dipilih telah dikonservasi. Hasil konservasi ini harus *ekuivalen\** atau lebih baik dari kondisi area yang dikonversi pada saat *konversi\**. Selain itu, *kegiatan prioritas\** juga telah dilaksanakan. (Lihat Kotak 1.)
  - **Ambang Batas Pemulihan Sosial Awal:** Ketika *kerusakan sosial\** sedang diperbaiki dengan *perjanjian proses pemulihan\** dan ketika *kegiatan prioritas\** telah diselesaikan. (Lihat Kotak 2.)<sup>1</sup>
- **Ambang Batas untuk Mengakhiri Disosiasi:** Ketika *grup korporasi\** telah memenuhi persyaratan Kerangka Kerja Remediasi FSC sebagaimana dikonfirmasi oleh *pemeriksaan pihak ketiga\**.

<sup>1</sup> Terinspirasi dari SER's Restorative Continuum, copyright 2019, juga karya Dominic Barter dan Mikki Kashtan. Berbagai draf yang disusun oleh proses Kerangka Kerja Remediasi PfA dan tahap-tahap sebelumnya, serta Conversion Remedy Procedure (CRP) Technical Working Group (TWG). Hak cipta 2022, FSC International Center.

Kotak 1: Gambar ini menunjukkan representasi grafik rangkaian pemulihan lingkungan untuk direstorasi, yang mengindikasikan tahap kemungkinan untuk mempertimbangkan bahwa *ambang batas asosiasi\** dan *ambang batas pemulihan lingkungan awal\** Rencana Remediasi telah tercapai. Model ini menggambarkan fase yang biasanya perlu diselesaikan sebagai bagian dari proses remediasi, tetapi tidak mewakili lini masa yang diperlukan untuk mencapai setiap langkah. Diagram ini juga tidak menggambarkan ambang batas untuk konservasi hutan sebagai bagian dari pemulihan, yang menentukan bahwa konservasi adalah bagian dari proses pemulihan.

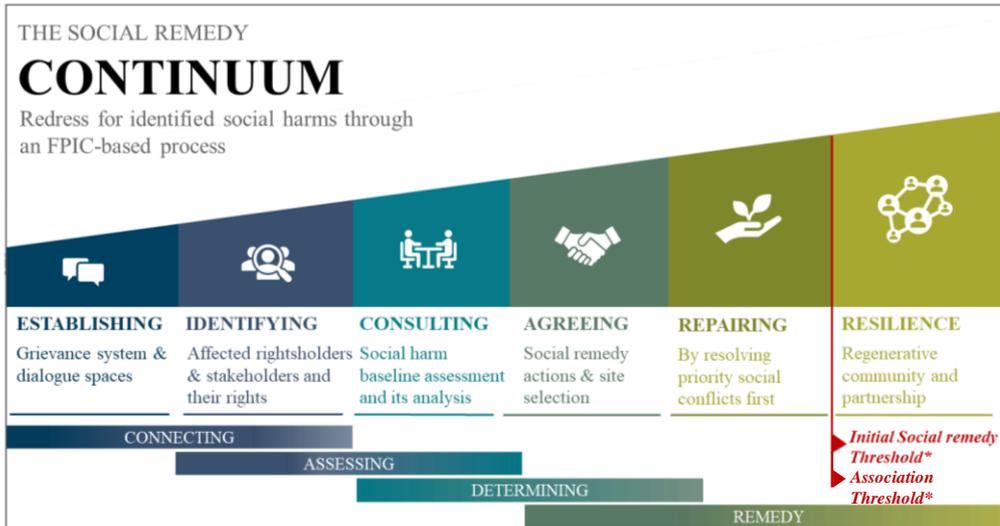
Sumber: SER International Standards (Gann et al., 2019)



Logo SER adalah merek SER terdaftar. Rangkaian restoratif SER adalah hak kekayaan intelektual SER dan dilindungi oleh hak cipta. SER, 1630 Connecticut Ave NW, Suite 300, Washington, D.C. 20009 Amerika Serikat.

Kotak 2: Menunjukkan representasi grafis rangkaian pemulihan lingkungan untuk direstorasi, yang mengindikasikan tahap kemungkinan untuk mempertimbangkan bahwa *ambang batas asosiasi\** dan *ambang batas pemulihan lingkungan awal\** Rencana Remediasi telah tercapai.

Sumber: SER International Standards (Gann et al., 2019)

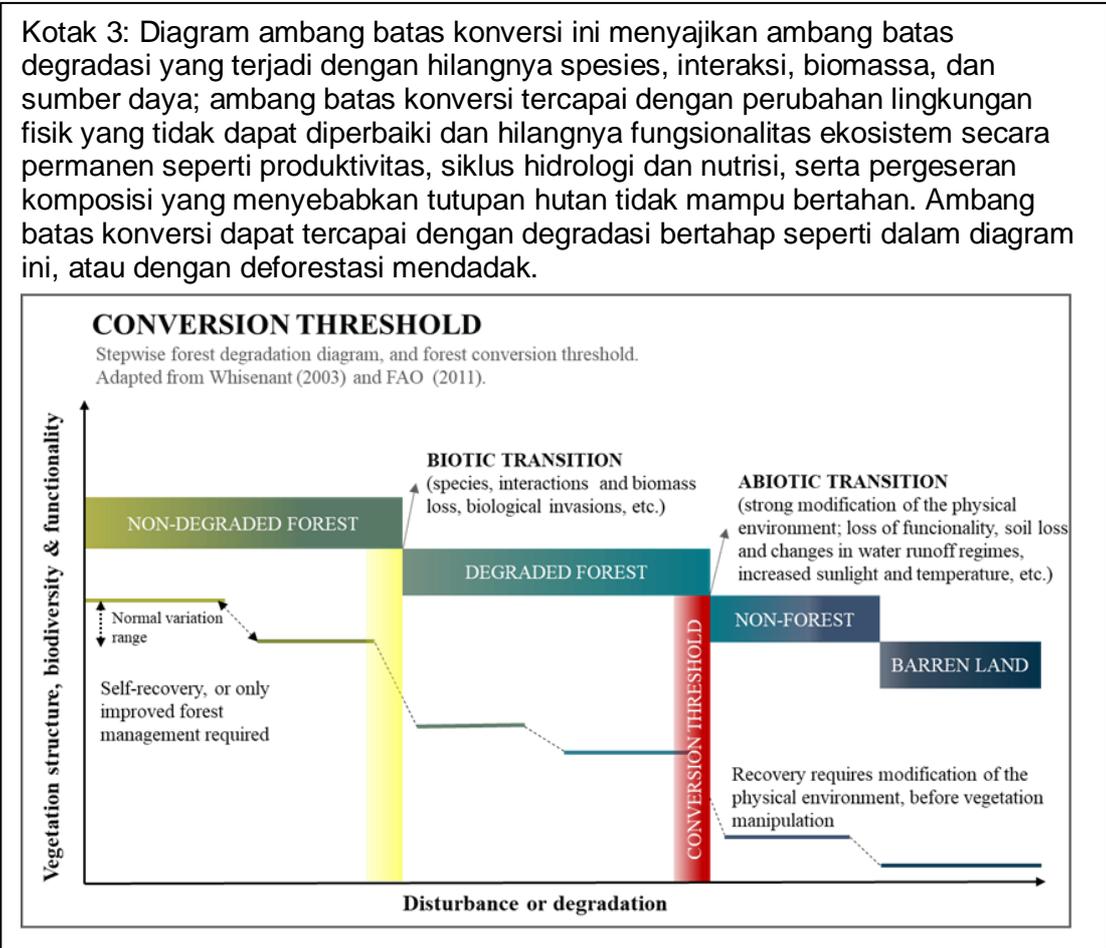


Kerangka waktu dan tindakan yang diperlukan tidak dapat dibandingkan sebagai kegiatan aktual, tujuannya pun tidak sama. Pencapaian aktual ambang batas akan didasarkan pada kesepakatan kasus demi kasus dengan berbagai komunitas sesuai dampak yang mereka rasakan.

**Ambang Batas Asosiasi:** Lihat Ambang Batas.

**Ambang Batas Implementasi Awal:** Lihat Ambang Batas

**Ambang Batas Konversi:** Ketika degradasi dan pembukaan lahan terjadi sampai ke titik yang tidak memungkinkan bagi tercapainya kemungkinan pengembalian alami\* pada *hutan alam\** tanpa intervensi langsung. Ambang batas konversi ini dapat digunakan oleh Kelompok Pengembangan Standar untuk mempertimbangkan berbagai jenis hutan yang ada di negara mereka berdasarkan panduan dan persetujuan dari Unit Kinerja dan Standar FSC.



**Area Dampak:** Area yang terdampak oleh *konversi\** atau *aktivitas yang tidak dapat diterima\**.

**Asosiasi Ulang:** Tahap *mengakhiri disosiasi\** ketika grup korporasi menandatangani perjanjian izin merek dagang atau menjadi anggota.

**Atribut Ekosistem:** Lihat subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam daftar istilah ini.

**Badan Tata Kelola Pemulihan (RBG):** Kelompok tata kelola swakelola semiindependen yang ditugaskan untuk mengawasi implementasi proses pemulihan dengan tujuan memastikan akses *pemulihan\** untuk menangani *kerugian\** sosial dan kerusakan lingkungan.

**Daftar Kerusakan:** Dokumen hasil evaluasi pengaduan konflik atau pelanggaran hak yang menjadi dasar perjanjian proses pemulihan.

**Degradasi:** Perubahan di dalam *hutan alam\** atau area dengan *Nilai Konservasi Tinggi\** yang berdampak besar dan negatif pada komposisi spesies, struktur, dan/atau fungsinya, serta mengurangi kapasitas ekosistem untuk menyediakan hasil alam, mendukung keanekaragaman hayati, dan/atau memberikan manfaat ekosistem. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0-D5-4)

**Didemonstrasikan/Demonstrasi:** Bukti jelas dan meyakinkan yang tersedia untuk mendukung pernyataan atau klaim. Supaya dianggap mendemonstrasikan, standar “lebih banyak bukti” perlu dipenuhi. Standar ini didasarkan pada keseimbangan probabilitas dan merupakan ambang batas yang diperlukan untuk mengambil tindakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk memenuhi standar ini, bukti yang tersedia kemungkinan besar harus benar. (Sumber: FSC-PRO-01-009)

**Disasosiasi:** Mundur dari asosiasi. Konsekuensi atas pelanggaran terbukti terhadap Kebijakan asosiasi, yang berakibat pemutusan semua bentuk asosiasi dengan Forest Stewardship Council baik yang terjalin melalui keanggotaan, kemitraan, sponsor, donasi, atau sertifikasi.

**Ekosistem:** Komunitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dinamis dan kompleks beserta lingkungan tidak hidup di sekitarnya, yang berinteraksi sebagai suatu satuan fungsional (Sumber: *Convention on Biological Diversity 1992, Article 2*). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Ekuivalen:** Untuk ekuivalensi ekologis, ini berarti bahwa *hutan alam\** atau *Nilai Konservasi Tinggi\** yang direstorasi atau dikonservasi sama jenis dan spesifikasinya dengan yang dihancurkan.

Untuk *pemulihan\** sosial, ekuivalensi harus didasarkan pada penilaian independen dan perjanjian pemulihan melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa kerugian (FPIC) dengan *pemangku hak adat terdampak\** mengenai sifat, kualitas, dan kuantitas semua *kerusakan sosial\** serta manfaat berkelanjutan yang akan disediakan oleh pemulihan ini. Ekuivalensi harus menyediakan sarana yang sebaik mungkin untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4)

**Force Majeure:** Keadaan yang tidak dapat diantisipasi secara wajar selama tanggal Perjanjian dan berada di luar kendali wajar Pihak-Pihak secara individu atau kolektif termasuk, tanpa terpatok pada sifat-sifat umumnya, pemogokan, larangan bekerja, kekurangan tenaga kerja atau bahan mentah, kerusakan, huru-hara, revolusi, invasi, perang, ancaman atau persiapan perang, kekacauan politik, kebakaran, ledakan, badai, banjir, gempa bumi, kemerosotan tanah, epidemi, atau bencana alam lainnya.

**Fungsi Ekosistem:** Karakteristik intrinsik ekosistem yang berkaitan dengan rangkaian kondisi dan proses yang memungkinkan ekosistem mempertahankan keutuhannya (seperti produktivitas primer, rantai makanan, siklus biogeokimia). Fungsi ekosistem meliputi proses seperti penguraian, produksi, siklus nutrisi, serta aliran nutrisi dan energi. Untuk FSC, definisi ini meliputi proses ekologi dan evolusi seperti alur gen dan sistem gangguan, siklus regenerasi, dan rangkaian tahap perkembangan seral (suksesi) ekologi. (Sumber: *Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series. Island Press, Washington DC. and R.F. Noss. 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conservation Biology 4(4):355–364*). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Grup Korporasi:** Organisasi atau grup korporasi yang menghendaki asosiasi atau korporasi dan seluruh grup bisnisnya yang tidak berasosiasi, sebagaimana dijelaskan dengan istilah *keterlibatan tidak langsung\** dan *keterlibatan langsung\** dalam Kebijakan Asosiasi FSC V2. Ini meliputi semua perusahaan, kepemilikan hulu dan hilir dari organisasi terkait yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas.

**Habitat:** Lokasi atau tempat hidupnya organisme atau populasi (Sumber: *Berdasarkan Convention on Biological Diversity, Article 2*). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Hak:** Hak hukum, hak adat, dan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku serta perjanjian, konvensi, dan kesepakatan internasional yang diratifikasi secara nasional.

**Hak Adat:** Hak yang berasal dari kebiasaan dan adat-istiadat, sejak dahulu dan terus berulang, yang melalui pengulangan dan kesepakatan turun-temurun itu memperoleh kekuatan hukum di dalam suatu unit geografis atau sosiologis tertentu. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Hak Asasi Manusia:** Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya dan merupakan gabungan hak individu dan kolektif yang ditetapkan dalam konstitusi

negara dan hukum internasional. Ada beberapa tipe hak asasi manusia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak yang ditetapkan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen utama yang memfasilitasi kodifikasinya, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Sumber: UN Office of the High Commissioner for Human Rights (2016))

**Hormat:** Penghormatan.

**Hutan Alam:** Area hutan yang memiliki banyak karakteristik pokok dan elemen utama ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur, dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora, dan fauna, yang semua atau hampir semua pohon di dalamnya merupakan spesies asli, tidak termasuk dalam klasifikasi perkebunan.

'Hutan alam' meliputi beberapa kategori berikut:

- Hutan yang dipengaruhi oleh pembalakan atau gangguan lainnya, dengan pohon-pohon yang sedang atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan, yang di dalamnya terdapat spesies khas hutan alam, dan masih banyak karakteristik hutan alam di atas tanah dan di bawah tanahnya. Di hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari satu atau beberapa spesies pohon saja, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama dengan sebagian besar karakteristik pokok dan elemen utama ekosistem asli area tersebut, tidak dianggap sebagai konversi menjadi perkebunan dengan sendirinya.
- Hutan alam yang dilestarikan melalui praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau alami dengan bantuan.
- Hutan sekunder atau hutan kolonisasi spesies asli yang berkembang baik, yang telah beregenerasi di area bukan hutan.
- Definisi 'hutan alam' bisa mencakup area yang digambarkan sebagai ekosistem berhutan, daerah berhutan, dan sabana.

Deskripsi hutan alam serta karakteristik pokok dan elemen utamanya dapat didefinisikan lebih lanjut dalam Standar Pengelolaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai.

'Hutan alam' tidak termasuk lahan yang tidak didominasi pepohonan, lahan yang sebelumnya bukan hutan, dan lahan yang belum banyak mengandung karakteristik dan elemen ekosistem asli. Regenerasi baru dapat dianggap sebagai hutan alam setelah melalui perkembangan ekologis beberapa tahun. Standar Pengelolaan Hutan FSC dapat mengindikasikan kapan suatu area bisa dikeluarkan dari *unit pengelolaan\**, harus direstorasi ke kondisi yang lebih alami, atau dapat dikonversi ke penggunaan lahan lainnya.

FSC belum mengembangkan ambang batas kuantitatif antara berbagai kategori hutan dalam hal luas, kerapatan, tinggi, dan lain-lain. Standar Pengelolaan Hutan FSC bisa memberikan ambang batas tersebut dan pedoman lainnya, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai. Sementara menunggu pedoman tersebut, area yang didominasi oleh pepohonan, terutama spesies asli, dapat dianggap sebagai hutan alam.

- Ambang batas dan pedoman bisa mencakup area seperti jenis vegetasi lain serta komunitas dan ekosistem nonhutan yang termasuk dalam *unit pengelolaan\**, termasuk padang rumput, semak belukar, lahan basah, dan hutan terbuka.
- Perintis atau regenerasi kolonisasi yang sangat muda dalam suksesi primer di lokasi terbuka yang baru atau lahan pertanian terlantar, yang belum memiliki banyak karakteristik pokok dan elemen utama ekosistem asli, dapat dianggap sebagai hutan alam melalui perkembangan ekologis setelah bertahun-tahun.
- Regenerasi alami muda yang tumbuh di hutan alam dapat dianggap sebagai hutan alam, bahkan setelah pembalakan, penggundulan, atau gangguan lainnya, karena banyak karakteristik pokok dan elemen utama ekosistem asli tetap ada di atas dan di bawah permukaan tanah.
- Area dengan deforestasi dan degradasi hutan yang begitu parah sehingga tidak lagi 'didominasi oleh pepohonan' dapat dianggap sebagai nonhutan karena memiliki sangat sedikit karakteristik pokok di

atas dan di bawah permukaan tanah serta elemen utama hutan alam. Degradasi ekstrem seperti itu biasanya diakibatkan oleh kombinasi aktivitas yang berulang dan berlebihan seperti pembalakan, penggembalaan, pertanian, pengumpulan kayu bakar, perburuan, kebakaran, erosi, pertambangan, pembangunan pemukiman, pembuatan infrastruktur, dan lain-lain. Standar Pengelolaan Hutan bisa membantu memutuskan kapan area tersebut harus dikeluarkan dari *unit pengelolaan\**, harus direstorasi ke kondisi yang lebih alami, atau dapat dikonversi ke penggunaan lahan lainnya. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

**Independen:** Tidak tunduk pada otoritas, pengaruh, atau kendali *korporasi\** atau *grup korporasi\**. Bebas dari konflik kepentingan dalam kaitan dengan tugasnya.

**Informasi Rahasia:** Fakta, data, dan konten privat yang jika tersedia untuk umum dapat menimbulkan risiko yang merugikan Organisasi, kepentingan bisnisnya, atau hubungannya dengan pemangku kepentingan, klien, dan kompetitor. (Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0).

**Informasi Terbaik yang Tersedia:** Data, fakta, dokumen, opini ahli, dan hasil survei lapangan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan yang paling tepercaya, akurat, lengkap, dan/atau relevan, serta dapat diperoleh melalui upaya dan dengan biaya yang wajar\*, sesuai dengan *skala\** dan intensitas kegiatan pengelolaan dan Pendekatan Pencegahan\*. (Sumber: FSC-STD-60-004 V2-0),

**Infrastruktur Utama:** Meliputi kanal, jalan, dan bangunan industri. Tidak termasuk di dalamnya konstruksi kecil seperti pondok, menara pengawas, atau pembibitan sementara.

**Isu Hak Asasi Manusia Yang menonjol:** Masalah hak asasi manusia yang menonjol karena berisiko menimbulkan dampak negatif sangat besar melalui aktivitas atau hubungan bisnis korporasi.

Karakteristik masalah tersebut adalah:

- Sangat berat.
- Kemungkinan besar akan terjadi.
- Membutuhkan pencegahan kerusakan.
- Sangat berdampak pada *hak asasi manusia\**, lebih berfokus pada risiko terhadap hak asasi manusia daripada risiko terhadap bisnis. (Sumber: Didasarkan pada Kerangka Pelaporan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB).

**Isu Lingkungan Yang menonjol:** Masalah lingkungan yang menonjol karena berisiko menimbulkan dampak negatif sangat besar melalui aktivitas atau hubungan bisnis korporasi.

Karakteristik masalah tersebut adalah:

- Sangat berat.
- Kemungkinan besar akan terjadi.
- Membutuhkan pencegahan kerusakan.
- Sangat berdampak pada lingkungan, lebih berfokus pada risiko terhadap nilai-nilai lingkungan daripada risiko terhadap bisnis. (Sumber: Didasarkan pada Kerangka Pelaporan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB).

**Jangka Waktu:** Minimal 25 tahun dan idealnya selamanya. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4)

**Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT):** Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau dibutuhkan untuk keberadaan dan pemeliharaan *Nilai Konservasi Tinggi\** yang teridentifikasi (Sumber: FSC-STD-60-004)

**Kebutuhan Masyarakat:** Lokasi dan sumber daya mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok komunitas setempat atau *Masyarakat Adat\** (misalnya, mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas atau Masyarakat Adat tersebut. (Sumber: Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2).

**Kegiatan Prioritas:** Kegiatan yang seharusnya dilakukan sebagai prioritas dalam fase-fase awal implementasi Rencana Remediasi sebelum dapat dibuktikan bahwa ambang batas implementasi awal telah dicapai. CATATAN: Lihat Panduan.

**Kelompok Dialog Inti:** Kelompok ini terdiri dari:

- Perwakilan *Organisasi\**.
- Perwakilan berbagai *pemangku kepentingan terdampak\** di seluruh masyarakat yang terdampak. Apabila anggota masyarakat yang terdampak tidak dapat menentukan perwakilan yang adil, harus diambil langkah-langkah untuk menangani situasi ini.
- Ketentuan untuk menyertakan *penasihat tepercaya\** apabila mereka menyediakan dukungan dan nasihat kepada *pemangku kepentingan terdampak\**. *Penasihat tepercaya\** harus disertakan hanya ketika ada izin tertulis spesifik dari *pemangku kepentingan terdampak\**.
- Ketentuan untuk menyertakan *pemangku kepentingan berminat\** apabila mereka merepresentasikan keahlian dalam isu lingkungan yang tidak ada di dalam *Kelompok Dialog Inti\** dan dengan izin dari *pemangku kepentingan terdampak\** sebagaimana di atas.

**Kepemilikan:** Perjanjian sosial yang disepakati oleh individu atau kelompok dan diakui oleh undang-undang atau hukum adat mengenai 'kumpulan hak dan kewajiban' kepemilikan, pegangan, akses, dan/atau penggunaan satuan lahan tertentu atau sumber daya terkait yang ada di dalamnya (seperti pohon, spesies tanaman, air, mineral, dan lain-lain) (*Sumber: World Conservation Union (IUCN). Definisi daftar istilah sebagaimana disediakan di situs web IUCN*). (*Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2*)

**Kerusakan/Kerugian:** Cedera, kehilangan, atau kehancuran yang terjadi di hutan, *nilai-nilai lingkungan\**, atau *manfaat ekosistem\**; atau cedera, kehilangan, atau kehancuran dalam kaitannya dengan *hak-hak\** para *pemangku hak\**.

CATATAN: Dalam dokumen ini, istilah *kerugian\** digunakan untuk mencakup lebih dari satu jenis *kerusakan\**. Beberapa komentator dan dokumen menggunakan istilah "kerugian" dengan makna lebih dari satu jenis *kerusakan\**. Yang lain hanya menggunakan istilah *kerusakan\**.

**Kerusakan Lingkungan:** Cedera, kehilangan, atau kehancuran yang terjadi di hutan, *nilai-nilai lingkungan\**, atau *manfaat ekosistem\**

**Kerugian Sosial:** Dampak negatif pada orang atau masyarakat, yang dilakukan oleh individu, korporasi, atau negara, yang mencakup, tetapi mungkin lebih dari, tindak pidana oleh badan hukum. Kerugian tersebut meliputi dampak negatif terhadap hak, mata pencaharian, dan kesejahteraan orang atau kelompok, seperti properti (termasuk hutan, tanah, air), kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan yang sehat, khazanah budaya dan kebahagiaan, serta cedera fisik, penahanan, perampasan, dan pengusiran. (*Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4*)

- **Kerugian sosial prioritas:** *kerugian sosial\** yang diprioritaskan, jika berlaku, melalui proses berbasis FPIC dengan *pemangku hak terdampak\** atau diidentifikasi oleh *Penilai Independen\** melalui konsultasi dengan *pemangku kepentingan terdampak\**. Kerugian sosial tersebut meliputi konflik yang muncul ketika kerusakan tidak ditangani, terutama yang mencegah pelaksanaan atau penyelesaian *pemulihan\**. Termasuk juga di dalamnya konflik legitimasi.

**Kerugian Sosial Prioritas:** Lihat kerugian sosial\*.

**Kesepadanan/Sepadanan:** Rasio 1:1. Area yang akan direstorasi atau dikonservasi sama dengan area *hutan alam\** dan/atau *Nilai Konservasi Tinggi\** yang dirusak. (*Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4*)

**Keterlibatan Langsung:** Situasi ketika organisasi atau individu yang berasosiasi bertanggung jawab langsung atas *aktivitas yang tidak dapat diterima\**. (*Sumber: FSC FSC-POL-01-004 V2-0*)

**Keterlibatan Tidak Langsung:** Situasi ketika organisasi atau individu yang berasosiasi, dengan kepemilikan atau kekuatan suara 51%, terlibat sebagai korporasi induk atau korporasi dalam grup yang sama, anak korporasi, pemegang saham, atau Dewan Direksi suatu organisasi yang terlibat langsung dalam *aktivitas yang tidak dapat diterima*. Keterlibatan tidak langsung juga meliputi aktivitas yang dilakukan oleh subkontraktor atas nama organisasi atau individu yang berasosiasi. (Sumber: FSC-POL-01-004 v2-0)

**Konflik:** Situasi yang dipicu oleh perilaku seseorang atau kelompok yang mengganggu aktivitas orang atau kelompok lain karena perbedaan persepsi, emosi, dan kepentingan. Situasi konflik adalah situasi yang membuat seseorang merasakan dampak perilaku mengganggu yang dilakukan orang lain, sementara faktor atau kondisi yang mendorong perilaku tersebut dianggap sebagai sumber gangguan.

**Konflik Kepentingan:** Situasi ketika satu pihak memiliki kepentingan aktual atau dianggap memiliki kepentingan yang memberi, atau mungkin tampak memberi, insentif kepada pihak tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi, organisasi, atau profesional, sehingga kepentingannya dapat berbenturan, atau dianggap berbenturan, dengan pelaksanaan proses sertifikasi yang objektif dan tidak memihak. (Sumber: FSC-STD-20-001 V4-0)

**Konservasi/Perlindungan:** Dua kata ini digunakan secara bergantian ketika mengacu pada kegiatan pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan lingkungan yang telah teridentifikasi keberadaannya untuk waktu yang sangat lama. Kegiatan pengelolaan bisa berkisar dari tanpa intervensi atau intervensi minimal hingga intervensi dan kegiatan yang sesuai dalam rentang tertentu untuk mempertahankan, atau ekuivalen dengan mempertahankan, nilai-nilai yang teridentifikasi itu. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2). Sebagai tambahan, silakan mengacu pada definisi *Perlindungan\** yang merupakan subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam daftar istilah ini.

**Konsultasi:** Proses yang dilakukan *Organisasi\** atau *grup korporasi\** untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan/atau memfasilitasi keikutsertaan pemangku kepentingan berminat dan/atau terdampak untuk memastikan bahwa kekhawatiran, keinginan, harapan, kebutuhan, hak, dan kesempatan mereka dipertimbangkan dalam pertimbangan, penetapan, implementasi, dan pembaruan isu, proses, prosedur, atau perencanaan terkait. (Sumber: FSC 2011)

**Konversi:** Perubahan dari hutan alam menjadi perkebunan atau penggunaan lahan lainnya (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Lanskap:** Mosaik geografis yang tersusun dari ekosistem yang saling berinteraksi, yang dihasilkan dari pengaruh interaksi geologis, topografis, tanah, iklim, biotik, dan manusia di area tertentu (Sumber: Berdasarkan World Conservation Union (IUCN). Definisi istilah tersedia di situs web IUCN). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Manfaat Ekosistem:** Manfaat yang dirasakan manusia dari ekosistem. Ini meliputi:

- a. manfaat ketersediaan seperti makanan, hasil hutan, dan air;
- b. manfaat pengendalian seperti mengendalikan banjir, kekeringan, degradasi tanah, kualitas air, iklim, dan penyakit;
- c. manfaat pendukung seperti formasi tanah dan siklus nutrisi; dan
- d. manfaat budaya serta nilai-nilai budaya seperti hiburan, spiritual, religius, dan manfaat lain yang tidak bersifat materi.

(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series. Island Press, Washington DC*). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Masa Lalu:** Lingkup masa lalu harus mencakup masa pertanggungjawaban yang ditentukan sejak tanggal aktivitas yang tidak dapat diterima, atau titik awal yang ditentukan dalam Kerangka Kerja Remediasi, dan berlanjut hingga tanggal Rencana Remediasi disetujui. Berikut permulaan masa pertanggungjawaban:

- Dalam kasus konversi signifikan menjadi perkebunan atau *penggunaan lahan\** lainnya (tidak melibatkan NKT), masa pertanggungjawaban adalah tahun 1994 atau setelah grup korporasi memulai operasi kehutanan (jika dimulai setelah tahun 1994).
- Apabila NKT terlibat, masa pertanggungjawaban spesifik dimulai pada tahun 1999.
- Dalam kasus *pembalakan liar\**, masa pertanggungjawaban dimulai pada tahun 1994.
- Dalam kasus pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia, tidak ada permulaan masa pertanggungjawaban spesifik dalam Kebijakan Asosiasi FSC (artinya, pertanggungjawaban sudah dimulai sejak sebelum kerusakan tahun 1994).
- Dalam kasus konvensi ILO, pertanggungjawaban dimulai sejak keberadaan konvensi itu jika terjadi setelah tahun 1994.
- Dalam hal persyaratan untuk membayar denda dan penalti lain atau biaya dan royalti untuk pelanggaran lingkungan atau sosial yang telah mengenakan denda, tidak ada permulaan masa pertanggungjawaban FSC (setiap masa pertanggungjawaban akan ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional).

**Masyarakat Adat:** Orang dan sekelompok orang yang dapat diidentifikasi atau digolongkan dengan karakteristik berikut:

- Karakteristik atau kriteria kuncinya adalah identifikasi diri sendiri sebagai Masyarakat Adat dan penerimaan oleh anggota mereka.
- Sejarah turun-temurun dengan asal-usul sebelum masa kolonial dan pendatang
- Hubungan kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
- Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang khas
- Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang khas
- Membentuk kelompok masyarakat nondominan
- Berketetapan untuk mempertahankan dan mereproduksi sistem dan lingkungan leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang khas.

Sumber: Diadaptasi dari United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, Factsheet 'Who are Indigenous Peoples' October 2007. United Nations Development Group, 'Guidelines on Indigenous Peoples' Issues' United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007. (Source: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Mekanisme Pengaduan:** Proses hukum atau nonhukum rutin, berbasis negara atau tidak berbasis negara, yang memfasilitasi pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan bisnis, serta mengupayakan pemulihannya. Berikut kriteria yang ditentukan dalam Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM: sah, mudah diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sesuai hak, terus belajar, keterlibatan dan dialog). (Sumber: Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM PBB. 2011)

**Mengakhiri Disosiasi:** Keputusan resmi Dewan Direksi FSC untuk mencabut keputusan asosiasi antara FSC dan organisasi, kelompok, atau entitas lain yang mulai efektif pada tanggal keputusan dewan dipublikasikan.

**Mitra Konservasi dan Restorasi:** *Pemangku hak\** dan pemegang izin konsesi area konservasi dan restorasi terkait yang melaksanakan kegiatan konservasi dan restorasi dalam rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap serta rencana konservasi dan restorasi tingkat tapak atas nama *Organisasi\**.

**Model Referensi:** Lihat subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam daftar istilah ini.

**Nilai Konservasi Tinggi (NKT):** Meliputi nilai-nilai berikut:

NKT1: Keanekaragaman Hayati. Konsentrasi keanekaragaman hayati\* yang termasuk spesies endemik dan spesies langka, terancam, atau hampir punah\*, yang sangat penting pada tingkat regional, nasional, atau global.

NKT2: Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap. Lanskap hutan utuh dan ekosistem tingkat lanskap yang besar serta mosaik ekosistem yang sangat penting pada tingkat regional, nasional, atau global, dan berisi populasi yang terdiri dari mayoritas spesies yang mampu terus berkembang biak secara alami dalam pola distribusi dan keberlimpahan alami.

NKT3: Ekosistem dan habitat. Ekosistem, *habitat\**, atau area *perlindungan\** yang langka, terancam, atau hampir punah.

NKT4: Manfaat ekosistem kritis. Manfaat ekosistem mendasar dalam situasi kritis, seperti perlindungan tampungan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rawan.

NKT5: Kebutuhan masyarakat. Lokasi dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau *Masyarakat Adat\** (misalnya, mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat atau Masyarakat Adat tersebut.

NKT6: Nilai-nilai budaya. Lokasi, sumber daya, habitat, dan *lanskap\** budaya nasional atau global, signifikansi arkeologis atau historis, dan/atau penting secara adat, ekologi, ekonomi, atau religius/sakral bagi budaya tradisional komunitas setempat atau Masyarakat Adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas setempat atau Masyarakat Adat tersebut. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

CATATAN: Konsep NKT berlaku untuk semua ekosistem, termasuk area NKT di sabana, padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah. Artinya, tidak hanya hutan alam dan hutan tanam.

**Nilai-Nilai Budaya:** Lokasi, sumber daya, habitat, dan *lanskap\** budaya nasional atau global, signifikansi arkeologis atau historis, dan/atau penting secara adat, ekologi, ekonomi, atau religius/sakral bagi budaya tradisional masyarakat setempat atau Masyarakat Adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau Masyarakat Adat tersebut. (Sumber: *Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2*).

**Nilai-Nilai Lingkungan:** Rangkaian elemen dalam lingkungan manusia dan biofisika berikut ini:

1. Fungsi ekosistem (termasuk penyimpanan dan penyerapan karbon).
2. Keanekaragaman hayati.
3. Sumber air.
4. Tanah.
5. Atmosfer.
6. Nilai-nilai lanskap (termasuk nilai-nilai budaya dan spiritual).

Nilai sebenarnya yang melekat pada elemen-elemen ini bergantung pada persepsi manusia dan masyarakat. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Organisasi:** Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan sertifikasi dan oleh karena itu bertanggung jawab mendemonstrasikan kepatuhan pada persyaratan yang mendasari sertifikasi FSC. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

**Pekerja:** 1. Semua orang yang bekerja, termasuk pegawai negeri dan pekerja mandiri. Ini termasuk karyawan paruh waktu dan musiman, dari semua jabatan dan kategori, termasuk buruh, administrator, supervisor, eksekutif, karyawan kontrak, serta pekerja mandiri kontrak dan subkontrak. (Sumber: *Konvensi ILO C155 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981*). 2. Individu yang bekerja untuk suatu korporasi, terlepas dari adanya atau sifat hubungan kontraktual dengan korporasi tersebut. (Sumber: 1. *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Pengelolaan Hutan FSC-STD-01-001 V5-2*. 2. *Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*)

**Pelanggaran Batas:** Pendudukan atau penggunaan sebagian lahan yang dimiliki pihak lain secara ilegal. (Sumber: *Proyek Sumber Daya Bahasa FAO, 2005. IUFRO, Wina, 2005*)

**Pemangku Kepentingan:** Lihat poin keterangan di bawah ini.

- **Pemangku kepentingan terdampak\*:** Setiap orang, kelompok orang, atau entitas yang telah atau mungkin terkena dampak kegiatan *unit pengelolaan\**. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (misalnya, dalam kasus pemilik lahan hilir), orang, kelompok orang, atau entitas yang berlokasi di sekitar *unit pengelolaan\**. Berikut contoh pemangku kepentingan terdampak:
  - Masyarakat setempat
  - Masyarakat Adat
  - Pekerja
  - Penghuni hutan
  - Tetangga
  - Pemilik lahan hilir
  - Prosesor lokal
  - Bisnis lokal
  - Pemangku hak kepemilikan dan penggunaan, termasuk pemilik lahan
  - Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama pemangku kepentingan terdampak, seperti LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dan sebagainya. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)
- **Pemangku Kepentingan Berminat:** Setiap orang, kelompok orang, atau entitas yang menunjukkan minat, atau diketahui memiliki minat, pada kegiatan organisasi. (Diadaptasi dari FSC-STD-01-001 V5-2)

**Pembalakan Liar:** Penebangan kayu dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku di lokasi atau yurisdiksi setempat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang yang berkaitan dengan perolehan hak penebangan dari pemilik sah, metode penebangan yang digunakan, dan pembayaran semua biaya dan royalti terkait. (Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0)

**Pemangku Hak:** Pemangku hak adalah pekerja\*, individu, atau kelompok sosial yang memiliki hak tertentu sehubungan dengan pengembalian tugas spesifik. Secara umum, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua manusia adalah pemangku hak. (Sumber: Diadaptasi dari UNICEF, Kesetaraan Gender: Daftar Istilah dan Konsep, p14)

CATATAN: penasihat hukum atau perwakilan resmi pemangku hak diperbolehkan bertindak atas nama *pemangku hak\** untuk keperluan *Kerangka Kerja Remediasi* ini dalam rangka menangani *aktivitas yang tidak dapat diterima\**. Pemangku hak adalah salah satu tipe *pemangku kepentingan terdampak\**.

- **Pemangku Hak Terdampak\*:** *Pemangku hak\** yang terkena dampak atau menderita kerusakan, termasuk orang dan kelompok yang memiliki hak hukum atau *hak adat\** yang harus memberikan *persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan\** lebih dahulu untuk menentukan keputusan pengelolaan.
- **Pemangku Hak Adat Terdampak\*:** Orang dan kelompok, termasuk Masyarakat Adat, masyarakat tradisional, dan komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau hak adat yang harus memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan lebih dahulu untuk menentukan keputusan pengelolaan. (Sumber: Definisi “Pemangku hak terdampak” dalam FSC-STD-60-004 V2-0).

**Pemulihan/Remediasi:** Memperbaiki atau mengembalikan sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan atau kondisi awalnya. (Sumber: Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011).

- Untuk *kerusakan lingkungan\**, ini termasuk tindakan yang diambil untuk memulihkan deforestasi, *konversi\**, *degradasi\**, atau kerusakan lain pada *hutan alam\** dan area dengan *Nilai Konservasi Tinggi\**. Tindakan *pemulihan\** mungkin meliputi, tetapi tidak terbatas pada, *konservasi\** hutan, habitat, ekosistem, dan spesies yang masih ada; *restorasi\** dan *perlindungan\** ekosistem yang terdegradasi.
- Untuk *kerugian sosial\**, ini termasuk memberi penggantian *kerugian sosial\** yang teridentifikasi melalui kesepakatan yang dibuat selama proses berbasis FPIC, jika dapat diberlakukan, dengan *pemangku*

*hak terdampak\**, dan memfasilitasi transisi ke posisi sebelum kerusakan itu terjadi; atau menyusun langkah-langkah alternatif untuk memperbaiki kerusakan dengan memberi kompensasi yang diakui *sepadan\** dengan kerusakannya oleh *pemangku kepentingan terdampak\** melalui konsultasi dan kesepakatan. *Pemulihan\** bisa dicapai melalui kombinasi permintaan maaf, *restitusi\**, rehabilitasi, kompensasi finansial atau nonfinansial, kepuasan, sanksi hukuman, perintah, dan jaminan tidak akan terulang kembali. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4)

**Pemulihan Kerugian:** Mengacu pada proses menyediakan *pemulihan\** untuk menangani dampak negatif dan hasil substantif yang dapat menangkal atau memperbaiki dampak negatif dan mengidentifikasi akar penyebabnya. Hasil ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk, yang harus disepakati kasus per kasus, seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau nonfinansial, dan sanksi hukuman (pidana atau administratif, seperti denda), serta pencegahan kerusakan melalui, misalnya, perintah atau jaminan tidak akan terulang kembali. (Sumber: Diadaptasi dari Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011)

**Pemverifikasi Pihak Ketiga:** Korporasi atau organisasi pihak ketiga independen yang disetujui oleh FSC International, yang memiliki keahlian dalam pemulihan dan kerusakan lingkungan dan sosial yang diperlukan untuk memverifikasi proses remediasi. (Source: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4).

**CATATAN:** Dari tahap sertifikasi dan seterusnya, lembaga sertifikasi terakreditasi FSC juga dapat bertindak sebagai *pemverifikasi pihak ketiga\**, tetapi lembaga sertifikasi yang memberi sertifikasi kepada suatu organisasi tidak dapat bertindak sebagai *pemverifikasi pihak ketiga\** untuk klien mereka sebelum tahap sertifikasi.

**Penasihat Independen:** Seseorang atau organisasi tanpa *konflik kepentingan\** yang dipilih oleh *pemangku hak\**, yang dapat menyediakan dukungan pengorganisasian, serta nasihat ahli di bidang hukum, keuangan, dan teknis.

**Penasihat Terpercaya:** Individu yang dipilih oleh penerima nasihat untuk memberikan dukungan dan nasihat.

**Pengaduan:** Pengaduan dipahami sebagai ungkapan perasaan diperlakukan secara tidak adil yang membangkitkan kesadaran akan hak seseorang atau kelompok, yang mungkin berdasarkan hukum, kontrak, janji tersurat atau tersirat, adat kebiasaan, atau gagasan umum tentang keadilan masyarakat yang merasa dirugikan. (Sumber: Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM PBB. 2011)

**Pengamat Independen:** Seseorang atau organisasi yang bersepakat dengan *pemangku hak\** untuk mengamati dan/atau memantau proses penyelesaian konflik korporasi\*; dan/atau orang atau organisasi yang menemani tim penilaian atau audit, tetapi tidak melakukan penilaian atau audit. Pengamat diakui sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi harus menghormati kode etik dalam FSC-PRO-01-017. (Sumber: FSC-PRO-01-017).

**Penggunaan Lahan:** Rangkaian pengerjaan lahan yang dilakukan oleh manusia dengan maksud memperoleh hasil bumi dan/atau manfaat melalui penggunaan sumber daya tanah.

**Penilai Independen:** Entitas ahli tanpa konflik kepentingan yang tidak tunduk pada otoritas, pengaruh, atau kendali *Organisasi* atau *grup korporasi\**.

**Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (HRIA):** Proses sistematis untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan menanggapi potensi dampak hak asasi manusia dalam operasi bisnis, proyek modal, kebijakan pemerintah, atau perjanjian dagang. Ini dirancang untuk melengkapi proses penilaian dampak dan uji tuntas lainnya yang dilakukan oleh korporasi atau pemerintah, dan dibingkai oleh prinsip dan konvensi hak asasi manusia internasional yang semestinya.

**Peningkatan:** Lihat subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam daftar istilah ini.

**Perjanjian Proses Pemulihan:** Perjanjian mengenai proses untuk mengembangkan pemulihan kerusakan antara pihak terdampak dan *grup korporasi\**.

**Perlindungan:** Lihat subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam daftar istilah ini.

**Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC):** Ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau masyarakat dapat dikatakan telah memberi izin untuk suatu tindakan sebelum tindakan itu mulai dilakukan, berdasarkan apresiasi dan pemahaman yang jelas tentang fakta, implikasi, dan konsekuensi di masa mendatang dari tindakan tersebut, dan telah mengetahui semua fakta yang relevan pada saat memberikan izin. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan meliputi hak untuk memberikan, memodifikasi, menahan, atau menarik persetujuan. (Sumber: Berdasarkan makalah pendahuluan mengenai prinsip Persetujuan Masyarakat Adat Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (...) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 Juli 2004) Sidang ke-22 Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia, subkomisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja Masyarakat Adat, 19–23 Juli 2004). (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Petani Pemilik Berskala Kecil:** Orang yang menggantungkan sebagian besar mata pencahariannya pada lahan dan/atau merekrut tenaga kerja yang kebanyakan merupakan keluarga atau masyarakat sekitar, dan memiliki hak guna lahan pada *unit pengelolaan\** kurang dari 50 hektar. Pengembang Standar mungkin menetapkan batas lahan kurang dari 50 hektar. (Source: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4)

**Praktik Restoratif:** Pendekatan *pemulihan kerugian\** dan penyelesaian *konflik\** yang berfokus pada dialog, mediasi, dan metodologi keadilan restoratif yang diketahui dengan baik. Dalam pendekatan ini, proses persisnya akan ditentukan dan disepakati dalam dialog dengan *pemangku hak terdampak\** dan *pemangku kepentingan\** lain yang juga terdampak. Praktik restoratif yang sesuai dengan budaya dan tradisi yang diterapkan oleh *pemangku hak terdampak\** harus lebih didahulukan selama *pemangku hak terdampak\** itu bersedia membagikan praktik tersebut.

**Rehabilitasi:** Lihat subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam daftar istilah ini.

**Rencana Remediasi:** Rangkaian tindakan untuk menangani kerusakan sosial dan lingkungan pada masa lalu.

- **Rencana Remediasi Tingkat Tapak:** Rangkaian tindakan untuk menangani kerusakan sosial dan lingkungan pada masa lalu yang dilakukan pada tingkat *unit pengelolaan\**.

**Restitusi:** Tindakan yang disepakati melalui proses berbasis FPIC untuk mengembalikan tanah, properti, atau sumber daya alam yang rusak kepada pemilik aslinya dalam kondisi seperti semula. Apabila tanah, properti, atau sumber daya alam tersebut tidak dapat dikembalikan atau dipulihkan, disepakati beberapa tindakan sebagai alternatif dengan kualitas dan taraf yang *ekuivalen\**. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0 D5-4)

CATATAN: Lihat juga *pemulihan\**

**Restorasi/Restorasi Ekologis:** Proses membantu pengembalian ekosistem dan nilai-nilai konservasi terkait yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur. (Sumber: *Diadaptasi dari International principles and standards for the practice of ecological restoration. Gann et al 2019. Second edition. Society for Ecological Restoration [SER]*)

Restorasi tidak selalu bertujuan mengembalikan fungsi alam/historis, tetapi mencakup berbagai kegiatan dengan tujuan yang berbeda.

Restorasi meliputi berbagai kegiatan dengan satu atau beberapa target yang mengidentifikasi ekosistem asli yang akan direstorasi (seperti yang terlihat dalam model referensi) dan tujuan proyek yang menetapkan

tingkat restorasi yang dikehendaki. Tingkat restorasi dapat berkisar dari rehabilitasi hingga pengembalian penuh, yang meliputi:

- **Rehabilitasi:** Perbaikan *fungsi ekosistem\** dan pengembalian beberapa biota asli (tetapi tidak harus). Tujuan proyek rehabilitasi bukanlah pengembalian ekosistem asli, tetapi mengembalikan fungsi ekosistem agar dapat menyediakan *manfaat ekosistem\** terbarukan dan berkelanjutan yang kemungkinan juga berasal dari ekosistem tidak asli.
- **Pengembalian Penuh:** Restorasi yang menghasilkan keadaan atau kondisi semua atribut ekosistem utama yang sangat mirip dengan model referensi dan mewujudkan pengaturan ekosistem mandiri. Apabila level pengembalian yang direncanakan atau dilakukan lebih rendah karena kendala sumber daya, teknis, lingkungan, atau sosial, proses ini disebut pengembalian parsial.
- **Substitusi:** Keadaan atau tindakan yang menghasilkan rekonstruksi ekosistem yang sangat berbeda dari ekosistem historis yang ada sebelum *konversi\**, dan dianggap lebih sesuai untuk restorasi karena gangguan perubahan lingkungan. Ekosistem atau jenis hutan yang *disubstitusi* juga harus menyediakan hasil konservasi yang jelas, substansial, tambahan, aman, dan tahan lama dibandingkan dengan opsi lain.
- **Atribut Ekosistem:** Komposisi (komunitas biotik dan komponen abiotik), struktur, dan fungsi suatu ekosistem. Atribut ekosistem utama adalah atribut penting dalam tujuan ilmiah dan/atau pengelolaan yang lebih tinggi dan digunakan untuk menggambarkan model referensi. Atribut ini berkontribusi pada integritas ekosistem keseluruhan, yang tercipta dari keanekaragaman, kompleksitas, dan ketahanan yang melekat pada ekosistem asli yang fungsional. Atribut ekosistem utama mencakup tidak adanya ancaman, kondisi fisik dan kimia, komposisi spesies, keragaman struktural. *fungsi ekosistem\**, dan pertukaran eksternal. (Sumber: *Diadaptasi dari International principles and standards for the practice of ecological restoration. Gann et al 2019. Second edition. Society for Ecological Restoration [SER]*).
- **Peningkatan:** Manipulasi karakteristik fisik, kimia, atau biologis ekosistem untuk memperbesar, mengintensifkan, atau memperbaiki fungsi sumber daya tertentu. Peningkatan menghasilkan tambahan fungsi sumber daya yang dipilih untuk ditingkatkan, tetapi juga bisa menyebabkan penurunan fungsi sumber daya lainnya. Peningkatan tidak menghasilkan tambahan area sumber daya.
- **Model Referensi:** Bertujuan untuk menunjukkan karakterisasi kondisi ekosistem seandainya tidak dikonversi, dengan penyesuaian seperlunya untuk mengakomodasi perubahan atau prediksi perubahan kondisi biotik atau lingkungan (misalnya, perubahan iklim). Model referensi harus didasarkan pada ekosistem dunia nyata spesifik yang merupakan target kegiatan konservasi dan restorasi. Model referensi yang optimal menggambarkan perkiraan kondisi lokasi seandainya konversi tidak terjadi. Kondisi ini tidak perlu sama dengan keadaan historis karena memperhitungkan kapasitas yang melekat pada ekosistem untuk berubah sebagai respons terhadap perubahan kondisi. Model referensi dikembangkan berdasarkan informasi tentang atribut ekosistem tertentu yang diperoleh dari lokasi referensi, yang secara lingkungan dan ekologis mirip dengan lokasi yang akan direstorasi, tetapi optimalnya hanya mengalami sedikit atau minim degradasi.
- **Perlindungan:** Dalam kegiatan restorasi, ini berarti menghilangkan ancaman terhadap, atau mencegah pengurangan, sumber daya melalui tindakan di dalam atau di dekat sumber daya tersebut. Istilah ini meliputi kegiatan yang umumnya terkait dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya melalui penerapan mekanisme hukum dan fisik yang sesuai. (Sumber: *Diadaptasi dari International principles and standards for the practice of ecological restoration. Gann et al 2019. Second edition. Society for Ecological Restoration [SER]*)

**Situs Web Progres Remediasi FSC:** Ini adalah situs web yang dikelola oleh *pemverifikasi pihak ketiga\** FSC yang akan memublikasikan laporan progres publik yang spesifik untuk korporasi dan metodologi yang diuraikan dengan terperinci dalam Kerangka Kerja Remediasi FSC. Secara khusus:

- Laporan progres *pemverifikasi pihak ketiga\** FSC.
- Ikhtisar laporan progres yang *tersedia untuk umum\**, yang harus dibuat sendiri oleh *grup korporasi\** atau melalui pihak kedua atau *pihak ketiga independen\**, dan telah dinilai mencukupi oleh *pemverifikasi pihak ketiga\**.

- Kebijakan dan prosedur, atau kaitan dengan keduanya, yang telah dinilai mencukupi oleh *pemverifikasi pihak ketiga*\*.
- Informasi lain yang diharuskan oleh Kerangka Kerja Remediasi FSC agar disediakan untuk umum oleh *grup korporasi*\* atau berdasarkan permintaan.

**Skala:** Ukuran sejauh mana kegiatan pengelolaan atau peristiwa memengaruhi nilai lingkungan atau *unit pengelolaan*\*, dalam pengertian waktu atau ruang. Kegiatan dengan skala spasial kecil atau rendah hanya mempengaruhi sebagian kecil hutan setiap tahun, kegiatan dengan skala temporal kecil atau rendah hanya terjadi pada interval yang panjang. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Spesies Langka:** Spesies yang tidak biasa atau jarang ditemukan, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai spesies terancam. Spesies ini ada di area yang dibatasi secara geografis atau habitat tertentu, atau pada skala besar tersebar dalam jumlah sedikit. Spesies langka ekuivalen dengan kategori Hampir Terancam (NT) dalam IUCN (2001), termasuk spesies yang hampir memenuhi syarat, atau kemungkinan memenuhi syarat, untuk dikategorikan sebagai spesies terancam dalam waktu dekat. Spesies ini juga kira-kira sepadan dengan spesies dalam risiko. (Sumber: Berdasarkan IUCN. (2001). *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK*) (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2)

**Spesies Terancam:** Spesies yang menurut IUCN (2001) memenuhi kriteria Rawan (VU), Hampir Punah (EN), atau Sangat Terancam Punah (CR), dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi, sangat tinggi, atau amat sangat tinggi di alam liar. Kategori-kategori ini dapat ditafsirkan ulang untuk tujuan FSC sesuai klasifikasi nasional resmi (yang memiliki signifikansi hukum) dan untuk kondisi lokal dan kepadatan penduduk (yang semestinya memengaruhi keputusan mengenai tindakan konservasi yang tepat). (Sumber: Berdasarkan pada IUCN. (2001). *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.*) (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

**Substitusi:** Lihat subdefinisi di bawah istilah Restorasi/Restorasi Ekologis dalam glosarium ini.

#### Tambahan:

- Tambahan di luar *unit pengelolaan*\*. Hasil *konservasi*\* dan/atau *restorasi*\* selain dan di atas yang telah dicapai atau direncanakan untuk dicapai, dan yang tidak akan dapat dicapai tanpa dukungan dan/atau intervensi *Organisasi*. Proyek harus baru (yaitu belum diimplementasikan atau direncanakan), diubah, atau diperpanjang sehingga hasil *konservasi*\* dan/atau *restorasi*\* lebih daripada apa yang akan dicapai, direncanakan, atau dibiayai untuk dicapai tanpa perencanaan *Organisasi* untuk *pemulihan*\* konversi historis.
- Tambahan di dalam *unit pengelolaan*\*. Hasil *konservasi*\* dan/atau *restorasi*\* di atas dan di luar yang disyaratkan oleh standar FSC yang berlaku. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0-D5-4)

**Tersedia untuk Umum:** Dapat diakses atau dilihat oleh khalayak umum (Sumber: *Collins English Dictionary*, 2003 Edition). (Sumber: *Prinsip dan Kriteria untuk Pengelolaan Hutan FSC FSC-STD-01-001 V5-2*)

**Tinjauan Sejawat:** Peninjauan yang dilakukan oleh ahli atau *ahli independen*\* yang tidak terkait dengan *Organisasi*\*/*grup korporasi*\*, *badan tata kelola pemulihan*\*, FSC, atau *pemverifikasi pihak ketiga*\* FSC melalui proses membaca, memeriksa, dan memberikan pendapat tentang aspek-aspek *Rencana Remediasi*\* atau berbagai elemennya yang telah ditulis, dirancang, dibuat, atau dilakukan oleh pihak lain yang terlibat. *Tinjauan sejawat*\* seharusnya melibatkan lebih dari satu peninjau sejawat. Jumlah biasanya adalah tiga orang. (Sumber: Berdasarkan *Kamus Lengkap Cambridge*, 2019.)

**Tutupan Lahan:** Vegetasi (alami atau ditanam) atau konstruksi buatan manusia (bangunan, dsb.) yang ada di atas permukaan bumi. Air, es, batu, pasir, dan permukaan sejenisnya juga termasuk tutupan lahan.

**Uji Tuntas Hak Asasi Manusia:** Kerangka kerja untuk menilai risiko yang mengancam hak asasi manusia; proses pengelolaan dalam upaya mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertimbangkan bagaimana suatu korporasi menangani dampak negatifnya terhadap hak asasi manusia. Ini meliputi empat

langkah utama: menilai dampak aktual dan potensial pada hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak atas dasar temuan, mencatat tanggapan, dan mengomunikasikan cara penanganan dampak. (Sumber: *UNGP Reporting Framework (2011)*)

**Uji Tuntas Lingkungan (UTL):** Kerangka kerja untuk menilai risiko yang mengancam nilai-nilai lingkungan; proses pengelolaan dalam upaya mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertimbangkan bagaimana [suatu perusahaan] menangani dampak negatifnya terhadap lingkungan. Ini meliputi empat langkah utama: menilai dampak aktual dan potensial pada hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak atas dasar temuan, melacak respons, dan mengomunikasikan cara penanganan dampak. (Sumber: *Diadaptasi dari Kerangka Kerja Pelaporan UNGP (2011)*)

**Unit Pengelolaan:** Area spasial atau area yang diajukan untuk sertifikasi FSC dengan batasan yang jelas, dikelola dengan serangkaian tujuan pengelolaan jangka panjang yang dinyatakan secara tegas dalam rencana pengelolaan. Area ini meliputi:

- semua fasilitas dan area di dalam atau berbatasan dengan area spasial ini, yang berada di dalam kepemilikan hukum atau di bawah kendali manajemen, atau dioperasikan oleh atau atas nama Organisasi, dengan maksud berkontribusi pada tujuan pengelolaan; dan
- semua fasilitas dan area di luar dan tidak berbatasan dengan area spasial ini, dan dioperasikan oleh atau atas nama *Organisasi*, semata-mata untuk berkontribusi pada tujuan pengelolaan. (Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*)

## Format verbal untuk ekspresi ketentuan

[Diadaptasi dari ISO/IEC Directives Part 2: Aturan untuk struktur dan draf Standar Internasional]

“harus”: mengindikasikan persyaratan yang harus diikuti untuk mematuhi dokumen.

“sebaiknya”: indikasi bahwa di antara beberapa kemungkinan, salah satu direkomendasikan sebagai yang paling sesuai, tanpa menyebut atau mengecualikan yang lain, atau bahwa suatu tindakan tertentu lebih diutamakan, tetapi bukan berarti disyaratkan.

“bisa/mungkin”: mengindikasikan tindakan yang boleh dilakukan dalam batas-batas dokumen ini.

“dapat”: digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan secara material, fisik, atau kausal.

## Singkatan

<b>DDS</b>	Due Diligence Systems (Sistem Uji Tuntas)
<b>EDD</b>	Environmental Due Diligence (Uji Tuntas Lingkungan/UTL)
<b>ERA</b>	Environmental Risk Assessment (Penilaian Risiko Lingkungan)
<b>ESG</b>	Environmental Social and Governance
<b>FPIC</b>	Free Prior Informed Consent (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
<b>FSC</b>	Forest Stewardship Council
<b>HCV</b>	High Conservation Value (Nilai Konservasi Tinggi/NKT)
<b>HRDD</b>	Human Rights Due Diligence (Uji Tuntas Hak Asasi Manusia/UTHAM)
<b>HRIA</b>	Human Rights Impact Assessment (Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia)
<b>HRRA</b>	Human Rights Risk Assessment (Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia)
<b>IA</b>	Impact Assessment (Penilaian Dampak) untuk isu lingkungan
<b>ILO</b>	International Labour Organisation
<b>PfA</b>	FSC Policy for Association (Kebijakan untuk Asosiasi FSC)
<b>RGB</b>	Remedy Governance Body (Badan Tata Kelola Pemulihan)
<b>UNDRIP</b>	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat)
<b>UNGP</b>	United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB)

## Lampiran 1: Petunjuk Pengoperasian untuk Implementasi dan Verifikasi Kerangka Kerja Remediasi FSC

### 1. Perjanjian antara FSC dan *organisasi*\*

- 1.1. *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\* harus menandatangani perjanjian dengan FSC sebelum melaksanakan proses *pemulihan*\*.
- 1.2. *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\* serta proses pemulihannya harus tunduk pada Sistem Penyelesaian Perselisihan FSC untuk mengelola pengaduan\* dari *pemangku kepentingan*\* apabila ada permasalahan terkait Kerangka Kerja Remediasi FSC.
  - a. Ini harus meliputi komitmen Organisasi atau *grup korporasi*\* pada Misi FSC.
- 1.3. *Grup korporasi*\* yang menghendaki asosiasi harus menandatangani perjanjian dengan FSC yang mengatur syarat dan ketentuan keterlibatan tersebut.
  - a. Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai asosiasi menurut FSC-POL-01-004. Pihak-Pihak harus meninjau syarat dan ketentuan perjanjian setiap dua tahun.
  - b. Perjanjian harus otomatis diperpanjang untuk dua tahun lagi kecuali apabila diakhiri. Tujuan periode komitmen dua tahun adalah memastikan keberlanjutan sumber daya untuk mengimplementasikan proses *pemulihan*\* dan supaya dapat diprediksi sehubungan dengan keterlibatan *pemangku kepentingan*\*.
  - c. Perjanjian harus memberi *Pemverifikasi Pihak Ketiga*\* dan *Penilai Independen*\* akses ke setiap dan semua dokumentasi wajar yang diperlukan untuk verifikasi dan pemantauan Kerangka Kerja Remediasi FSC atau *Rencana Remediasi*\* dan dokumen terkait yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, faktor, izin operasi, perolehan konsesi, dokumen korporasi yang termasuk laporan pemegang saham dan struktur organisasi, dokumentasi pengiriman, volume kayu, peta perubahan tutupan lahan berbasis citra satelit, dan catatan pekerjaan.
- 1.4. Biaya implementasi proses *remediasi*\* ditanggung oleh *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\*.
- 1.5. Tanggung jawab mutlak untuk perencanaan, implementasi, dan penyediaan hasil *konservasi*\* dan manfaat sosial harus berada di tangan *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\*.
- 1.6. *Organisasi*\* yang *terlibat langsung atau tidak langsung*\* dalam *konversi*\* di *unit pengelolaan*\* dan didemonstrasikan melanggar Kebijakan Asosiasi lain berupa *aktivitas yang tidak dapat diterima*\* (FSC-POL-01-004 v2) harus mengikuti proses Kebijakan untuk Asosiasi (FSC-PRO-01-009 v4) guna menangani aktivitas yang tidak dapat diterima tersebut.
- 1.7. FSC bisa mengontrak *Pemverifikasi Pihak Ketiga*\* secara langsung sampai FSC mengakhiri disosiasi dengan *grup korporasi*\*. Biayanya harus diganti sepenuhnya oleh *grup korporasi*\* sebelum disosiasi dapat diakhiri.

### 2. Kewajiban FSC dan Organisasi atau grup korporasi

- 2.1. FSC harus memberi persetujuan untuk *Pemverifikasi Pihak Ketiga*\* berdasarkan keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi kerusakan sosial dan lingkungan serta rencana untuk *pemulihan*\* kerusakan tersebut.
- 2.2. Tanggung jawab mutlak untuk perencanaan, implementasi, dan penyediaan hasil *konservasi*\* dan manfaat sosial harus berada di tangan *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\*.
- 2.3. *Organisasi*\* yang *terlibat langsung atau tidak langsung*\* dalam *konversi*\* di *unit pengelolaan*\* dan didemonstrasikan melanggar Kebijakan Asosiasi lain berupa *aktivitas yang tidak dapat diterima*\* (FSC-POL-01-004 v2) harus mengikuti proses Kebijakan Asosiasi (FSC-PRO-01-009 v4) guna menangani aktivitas yang tidak dapat diterima tersebut.
- 2.4. *Organisasi*\* atau *grup korporasi*\* harus menyerahkan Proposal Singkat dan Laporan Analisis Kerugian untuk diverifikasi sebelum melanjutkan ke implementasi.

- 2.5. *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menghendaki asosiasi harus menyediakan Proposal Singkat yang telah diverifikasi, kecuali *Informasi Rahasia\**, untuk umum\* dan tanpa biaya.
- 2.6. Sistem Penyelesaian Perselisihan FSC bisa digunakan ketika ada pihak yang tidak setuju dengan temuan atau keputusan *Pemverifikasi Pihak Ketiga\**.

### 3. Petunjuk untuk membentuk Dewan Tata Kelola Pemulihan

- 3.1. Apabila *grup korporasi\** bersama-sama menegaskan dalam dialog yang difasilitasi dengan *pemangku kepentingan terdampak\** bahwa *Dewan Tata Kelola Pemulihan\** (RGB) yang terdiri dari *pemangku kepentingan terdampak\**, *ahli independen\**, dan perwakilan korporasi harus dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan *Rencana Remediasi\**; *Dewan Tata Kelola Pemulihan\** itu harus mengadakan pertemuan terlebih dahulu sebelum memulai penilaian dasar.
- 3.2. Referensi, peran, tanggung jawab, dan fungsi *Dewan Tata Kelola Pemulihan\** ditentukan dalam proses beberapa *pemangku kepentingan\** dengan *grup korporasi\** dan *pemangku kepentingan terdampak\**. *Dewan Tata Kelola Pemulihan\** bukan pengganti keterlibatan dengan *pemangku hak terdampak\**.
- 3.3. Korporasi atau grup korporasi yang menghendaki asosiasi harus memastikan jumlah anggotanya yang memiliki hak pilih di *Dewan Tata Kelola Pemulihan\** tidak melebihi 25% dari jumlah total anggota yang memiliki hak pilih. Seluruh anggota dewan, baik yang memiliki maupun tidak memiliki hak pilih, tidak boleh mempunyai hubungan keluarga, finansial, atau bentuk keterkaitan lain dalam konflik kepentingan dengan korporasi atau grup korporasi atau dengan anggota yang mewakili *grup korporasi\** di *Dewan Tata Kelola Pemulihan\**.
- 3.4. Keputusan *Dewan Tata Kelola Pemulihan\** diambil dengan pemilihan suara, tiap anggota memiliki satu suara.

### 4. Menghentikan, menangguhkan, mengakhiri Kerangka Kerja Remediasi FSC

- 4.1. FSC berhak menangguhkan dan mengakhiri *Kerangka Kerja Remediasi\** atau *Rencana Remediasi\** yang dihasilkan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian antara *grup korporasi\** dan FSC.
- 4.2. Apabila *Organisasi\** menghentikan atau mengakhiri implementasi *Rencana Remediasi\**, dan kemudian melanjutkan prosesnya, *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** atau Lembaga Sertifikasi, sebagaimana berlaku, harus mengevaluasi status implementasi *Rencana Remediasi\**.
- 4.3. Apabila *Rencana Remediasi\** telah dihentikan atau ditangguhkan dan *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** atau Lembaga Sertifikasi, sebagaimana berlaku, menentukan bahwa *Organisasi\** atau *grup korporasi\** tetap mematuhi *Rencana Remediasi\**, proses bisa dimulai lagi dari tahap penghentian sebelumnya. Keputusan tersebut memerlukan dialog dengan pemangku hak adat terdampak\* untuk *konversi\** dan *pemangku hak terdampak\** untuk *aktivitas yang tidak dapat diterima\** serta persetujuan atas dasar informasi awal sesuai dengan FPIC.
- 4.4. Ketika *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** atau Lembaga Sertifikasi, sebagaimana berlaku, menentukan bahwa *Organisasi\** atau *grup korporasi\** tidak lagi mematuhi *Rencana Remediasi\**, proses pemulihan harus dimulai lagi dari tahap penyerahan ulang Proposal Singkat untuk mengatasi perubahan yang telah terjadi, termasuk yang mungkin terjadi selama proses pemulihan dihentikan atau ditangguhkan.
- 4.5. Dalam kasus *force majeure\** yang didemonstrasikan dan terverifikasi, tindakan *pemulihan\** harus diinisiasi ulang untuk mencapai tujuan dan sasaran *Rencana Remediasi\** dan dievaluasi oleh *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** atau Lembaga Sertifikasi, sebagaimana berlaku.
- 4.6. Apabila *Organisasi\** atau *grup korporasi\** yang menghendaki asosiasi membuat perubahan pada *Rencana Remediasi\** sebelum implementasi penuh, perubahan tersebut harus diserahkan kepada *Pemverifikasi Pihak Ketiga\** untuk ditinjau dan diverifikasi sebelum diimplementasikan.

## Lampiran 2: Kelas Jenis Hutan<sup>2</sup>

CATATAN: Kelas jenis hutan ini tidak termasuk jenis hutan tanam asli dan eksotik serta jenis hutan terganggu.

<b>Jenis Hutan Boreal dan Beriklim Sedang</b>	
<b>Hutan berdaun jarum selalu hijau</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang kanopinya didominasi (>75%) tajuk berdaun jarum dan hijau sepanjang tahun.
<b>Hutan berdaun jarum gugur</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang kanopinya didominasi (>75%) tajuk berdaun jarum dan meranggas.
<b>Hutan campuran berdaun hijau &amp; lebar</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang kanopinya terdiri dari campuran tajuk berdaun hijau dan berdaun lebar yang kurang lebih merata (antara 50:50% dan 25:75%).
<b>Hutan berdaun lebar selalu hijau</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, >75% kanopinya adalah tajuk berdaun lebar dan hijau sepanjang tahun.
<b>Hutan berdaun lebar gugur</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, >75% kanopinya meranggas dan didominasi tajuk berdaun lebar (>75% dari tutupan kanopi).
<b>Hutan rawa air tawar</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, terdiri dari pepohonan dengan berbagai jenis daun dan perubahan sesuai musim, tetapi karakteristik lingkungannya yang dominan adalah tanah tergenang air.
<b>Hutan kering sklerofil</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, sebagian besar kanopinya terdiri dari tajuk sklerofil berdaun lebar dan >75% hijau sepanjang tahun.
<b>Hutan alam terganggu</b>	Semua jenis hutan di atas yang banyak area di dalamnya terganggu oleh manusia, termasuk pembukaan lahan, pembalakan, kebakaran antropogenik, konstruksi jalan, dsb.
<b>Hutan taman dan pepohonan jarang</b>	Hutan alam yang tutupan kanopi pohonnya antara 10-30%, seperti di kawasan stepa dunia. Jenis pohonnya bermacam-macam (misalnya, berdaun jarum, berdaun lebar, palem).

<b>Jenis Hutan Tropis/Subtropis</b>	
<b>Hutan hujan dataran rendah berdaun lebar selalu hijau</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, pada ketinggian kurang dari 1.200 m yang hanya sedikit atau tidak menunjukkan perubahan musim, dengan >75% kanopinya berdaun lebar dan hijau sepanjang tahun. Meliputi semua jenis ekosistem seperti rawa asin, hutan pantai, hutan bambu, hutan pohon palem.
<b>Hutan pegunungan bawah</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, pada ketinggian antara 1.200–1.800 m dengan perubahan sesuai musim dan berbagai jenis daun.

<sup>2</sup> Diadaptasi dari UNEP-WCMC 2000. *Global Distribution of Current Forests*, United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC). [http://www.unepwcmc.org/forest/global\\_map.htm](http://www.unepwcmc.org/forest/global_map.htm) or [http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online///afrika/africa\\_forest/www.unep\\_wcmc.org/forest/global\\_map.htm](http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online///afrika/africa_forest/www.unep_wcmc.org/forest/global_map.htm)

<b>Jenis Hutan Tropis/Subtropis</b>	
<b>Hutan pegunungan atas</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, pada ketinggian di atas 1.800 m dengan perubahan sesuai musim dan berbagai jenis daun.
<b>Hutan rawa air tawar</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, pada ketinggian kurang dari 1.200, terdiri dari pepohonan dengan berbagai jenis daun dan perubahan sesuai musim, tetapi karakteristik lingkungannya yang dominan adalah tanah tergenang air (termasuk gambut).
<b>Hutan lembap berdaun lebar semihijau</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, 50–75% kanopinya hijau sepanjang tahun, >75% berdaun lebar, dan pepohonannya berbunga dan berbuah sesuai musim.
<b>Hutan campuran berdaun hijau &amp; lebar</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang kanopinya terdiri dari campuran tajuk berdaun hijau dan berdaun lebar yang kurang lebih merata (antara 50:50% dan 25:75%).
<b>Hutan berdaun jarum</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang kanopinya didominasi (>75%) tajuk berdaun jarum.
<b>Hutan bakau</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang terdiri dari spesies pohon bakau, umumnya terdapat di sepanjang pantai, di dekat air payau, atau air asin.
<b>Hutan berdaun lebar gugur/semigugur</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, 50-100% kanopinya meranggas dan didominasi tajuk berdaun lebar (>75% dari tutupan kanopi).
<b>Hutan kering sklerofil</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, sebagian besar kanopinya terdiri dari tajuk sklerofil berdaun lebar dan >75% hijau sepanjang tahun.
<b>Hutan berduri</b>	Hutan alam dengan >30% tutupan kanopi, yang sebagian besar kanopinya terdiri dari pepohonan meranggas berduri dan sering ditemukan sukulen perenial berduri.
<b>Hutan taman dan pepohonan jarang</b>	Hutan alam yang tutupan kanopi pohonnya antara 10-30%, seperti di kawasan sabana dunia. Jenis pohonnya bermacam-macam (misalnya, berdaun jarum, berdaun lebar, palem). Dua zona utama ekosistemnya ada di kawasan boreal dan kawasan tropis kering musiman.

### Lampiran 3: Contoh Indikator untuk Persyaratan Utama

Kotak 4: Roda Pemulihan untuk memvisualisasikan contoh atribut utama sosial dan lingkungan.



Sumber: Diadaptasi dari SER International Standards (Gann et al., 2019)

#### 1. Indikator ekologis untuk pemantauan berkelanjutan hasil restorasi atau konservasi

Dalam kasus yang melibatkan *konversi\**, kerangka waktu untuk memantau suksesi hutan (indikator jangka pendek/menengah dan jangka panjang) harus ditetapkan untuk setiap jenis bioma/hutan dan status suksesi area konversi, yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu pada parameter yang terdaftar (dan penurunan tutupan gulma/eksotis dan komponen lain yang tidak diinginkan), dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan model referensi. Atribut ekosistem utama untuk setiap kasus harus ditangani. Selain itu, rangkaian parameter minimal abiotik/biotik juga harus dipantau, dengan mempertimbangkan:

- a. pengurasan air
- b. erosi tanah
- c. pendangkalan
- d. hasil air
- e. kualitas air

- f. pertumbuhan dan ketahanan pohon
- g. biomassa hutan
- h. karbon
- i. zat organik tanah
- j. fauna tanah
- k. regenerasi alami spesies asli
- l. margasatwa
- m. *spesies langka\** atau *terancam\**

### c. Indikator Umum untuk Kerugian Sosial

- d. Indikator pemulihan untuk kerugian sosial berkelanjutan:

- a(1) Akses dan penggunaan bebas untuk lahan adat dan lahan yang dimiliki secara sah.
- A(2) Akses air bersih yang layak untuk minum, mandi, dan mencuci.
- A(3) Akses tanpa hambatan ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, dan pasar.
- A(4) Bukti bahwa pekerja dibayar dengan upah minimum atau lebih baik
- a(5) Bukti bahwa kondisi kehidupan pekerja layak dan bahwa kesehatan dan keselamatan pekerja tidak lagi berisiko.
- A(6) Bukti bahwa tindakan telah diambil untuk menghentikan setiap situasi yang teridentifikasi sudah menyebabkan pelecehan dan diskriminasi seksual berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, orang tua atau orientasi seksual.
- A(7) Bukti bahwa personel keamanan perusahaan telah diperintahkan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia.
- A(8) Ada kebijakan untuk menghukum atau memberhentikan staf yang menghalangi rencana remediasi.
- A(9) Bukti pembebasan juru bicara masyarakat dan pembela hak asasi manusia yang dikriminalisasi karena memprotes kegiatan yang terkait dengan *konversi\**.

- e. Indikator nilai-nilai sosial:

- b(1) Hak hukum dan/atau adat atas lahan dan sumber daya.
- B(2) Akses air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci.
- B(3) Ketahanan pangan lokal.
- B(4) Fasilitas kebersihan dan kondisi kesehatan yang layak
- b(5) Akses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, lembaga keagamaan, kantor pemerintahan, dan pasar.
- b(6) Kondisi hidup yang layak bagi pekerja, ketentuan kesehatan dan keselamatan yang memadai serta pembayaran upah minimum atau lebih tinggi.
- b(7) Tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia termasuk pelecehan atau intimidasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan pembela hak asasi manusia

- C. Indikator tindakan restitusi sosial:

- c(1) Merestitusi lahan adat atau legal yang diambil tanpa *persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan\**.
- c(2) Memulihkan ketahanan pangan lokal melalui langkah-langkah yang memungkinkan pemenuhan mandiri, peningkatan pendapatan dan usaha, serta akses ke pasar.
- c(3) Memulihkan persediaan air bersih yang layak untuk manusia, ternak, dan pertanian.
- c(4) Memulihkan manfaat ekologis dan habitat yang penting bagi penghidupan.
- c(5) Memulihkan lokasi yang memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi, agama, atau spiritual khusus.
- c(6) Menyediakan pemulihan dan kompensasi untuk semua kerugian dan kerusakan yang teridentifikasi pada properti, lahan pertanian, mata pencaharian, usaha lokal, dan infrastruktur masyarakat.
- c(7) Menetapkan praktik ketenagakerjaan yang adil dalam hal upah, kondisi, kesehatan dan keselamatan, serta penghapusan praktik diskriminatif

c(8) Memperbaiki praktik keamanan dan operasional perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, mencegah pelecehan dan intimidasi, serta menyediakan akses prosedur pengaduan yang solutif.

c(9) Menyiapkan langkah untuk memastikan operasi pengelolaan di masa depan mematuhi FPIC dan persyaratan partisipasi.

D. Indikator Keterlibatan dengan pemangku kepentingan

d(1) Bukti bahwa pemangku hak terdampak telah menyetujui bagaimana mereka diwakili dalam pertemuan.

d(2) Risalah dan daftar peserta pertemuan dengan pemangku hak terdampak.

d(3) Risalah dan daftar peserta pertemuan dengan pemangku kepentingan terdampak, pemangku kepentingan terkait, dan para ahli.

d(4) Evaluasi peserta atas proses keterlibatan

E. Indikator hasil keterlibatan:

e(1) Perjanjian FPIC dengan pemangku hak adat terdampak yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima Rencana Remediasi.

e(2) Bukti bahwa permasalahan pemangku kepentingan dan para ahli telah dipertimbangkan dalam *Rencana Remediasi\** dan/atau ada dokumentasi alasan apabila permasalahan tersebut diperbaiki atau diabaikan.

DRAFT

**Lampiran 4: Indikator untuk mengevaluasi permasalahan aktivitas yang tidak dapat diterima, yang diajukan berdasarkan Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004, v2)**

Indikator berikut digunakan untuk evaluasi *aktivitas yang tidak dapat diterima*\* sebagaimana ditentukan dalam Bagian I (Elemen Kebijakan) Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004 V2-0). Penegasan salah satu indikator merupakan indikasi pelanggaran Kebijakan Asosiasi yang memerlukan mitigasi dan tindakan guna mencegah kerusakan lebih lanjut dan kemungkinan disosiasi dari FSC (FSC-PRO-01-009).

<b>a. Pembalakan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal</b>	
a.(1)	<i>Grup korporasi</i> * tidak dapat membuktikan status legal pengerjaan atau kepemilikan Unit Pengelolaan tempat pembalakan atau sumber kayu (untuk kasus perdagangan).
a.(2)	Bukti kuat yang menunjukkan bahwa <i>grup korporasi</i> * memperoleh akta atau izin untuk beroperasi di Unit Pengelolaan tempat pembalakan atau sumber kayu (untuk kasus perdagangan) melalui korupsi, penyuapan, atau cara lain yang melanggar hukum.
a.(3)	Beberapa kutipan dari lembaga regulator atau beragam bukti terdokumentasi bahwa karyawan atau pekerja subkontrak <i>grup korporasi</i> * tidak mematuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan penebangan, produksi, atau transaksi keuangan kayu atau hasil hutan.
a.(4)	Beberapa kutipan atau beragam bukti terdokumentasi bahwa <i>grup korporasi</i> * tidak mematuhi regulasi, kode, dan undang-undang yang berlaku <sup>3</sup> , berkaitan dengan penebangan dan/atau perdagangan kayu atau hasil hutan lainnya.
a.(5)	Beberapa kutipan ketidakpatuhan <i>grup korporasi</i> * terhadap undang-undang antikorupsi atau undang-undang pajak yang berkaitan dengan penebangan atau perdagangan finansial kayu atau hasil hutan. Bukti kuat bahwa organisasi menawarkan atau menerima suap, atau bentuk korupsi lain yang berkaitan dengan penebangan atau perdagangan finansial kayu atau hasil hutan.
<b>Bagian I.1.b: Pelanggaran hak asasi manusia dan tradisi<sup>4</sup> dalam operasi kehutanan</b>	
b.(1)	<i>Grup korporasi</i> * belum memublikasikan kebijakan tentang mengidentifikasi dan menghormati hak asasi manusia dan tradisi, tidak memiliki mekanisme pengaduan berdasarkan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB <sup>5</sup> , tidak dapat membuktikan pengoperasian mitigasi dan sistem pencegahan selayaknya untuk memantau dan menemukan pelanggaran hak asasi manusia dan tradisi, serta bukti terdokumentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau hak tradisional.
b.(2)	<i>Grup korporasi</i> * tidak mengidentifikasi masyarakat yang terdampak oleh operasi kehutanannya secara sistematis. Bukti terdokumentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau hak tradisional.
b.(3)	Grup korporasi* tidak mengidentifikasi (mencari, memetakan, dan berkomunikasi dengan) pemangku hak asasi manusia dan tradisional. Bukti terdokumentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau hak tradisional.
b.(4)	<i>Grup korporasi</i> * tidak mengimplementasikan FPIC dalam pengerjaan yang memengaruhi pemangku hak tradisional atau secara sistematis tidak mengimplementasikan FPIC dalam pengerjaan. Bukti terdokumentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan.
b.(5)	Berbagai kegagalan terdokumentasi untuk mengimplementasikan perjanjian penyelesaian konflik <sup>6</sup> atau perjanjian pemulihan untuk pelanggaran terdokumentasi terhadap dan hak tradisional dan hak asasi manusia.
b.(6)	Bukti terdokumentasi bahwa <i>grup korporasi</i> * sedang/telah melanggar ILO Convention 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku dalam <i>unit pengelolaan</i> *.

<sup>3</sup> Lihat poin daftar Kayu Terkontrol dalam undang-undang yang berlaku.

<sup>4</sup> Lihat poin UNDRIP, UNGP, DHR, ILO 169, National Laws

<sup>5</sup> [https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

<sup>6</sup> Perjanjian harus disepakati bersama oleh berbagai pemangku kepentingan terdampak yang mewakili semua segmen ekonomi, usia, dan gender utama.

b.(7)	Bukti terdokumentasi bahwa pelanggaran berat <sup>7</sup> hak asasi manusia telah dilakukan dalam operasi kehutanan yang didefinisikan sebagai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, menyebabkan hilangnya seseorang melalui penculikan atau pembunuhan.
b.(8)	Bukti terdokumentasi bahwa <i>grup korporasi*</i> telah melakukan pelecehan, intimidasi, tekanan, atau kriminalisasi secara berulang dan sistematis dalam operasi kehutanan.
<b>Bagian I.1.c: Perusakan nilai konservasi tinggi (1-6) dalam operasi kehutanan</b>	
c.(1)	<i>Grup korporasi*</i> yang beroperasi di area keanekaragaman hayati menengah dan tinggi <sup>8</sup> tidak memiliki kebijakan NKT dengan sumber daya memadai dan diterapkan secara konsisten untuk mencegah perusakan nilai konservasi tinggi dalam operasi kehutanannya. Ada peta perubahan tutupan lahan atau bukti terdokumentasi lainnya tentang perusakan NKT.
c.(3)	<i>Grup korporasi*</i> telah merusak atau gagal melindungi Nilai Konservasi Tinggi dari perusakan dalam operasi kehutanannya. Ada peta perubahan tutupan lahan atau bukti terdokumentasi lainnya tentang perusakan NKT.
c.(5)	<i>Grup korporasi*</i> yang beroperasi di area keanekaragaman hayati menengah dan tinggi tidak memiliki ahli teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi serta melindungi NKT, dan tidak memetakan NKT dalam operasi kehutanannya. <sup>9</sup> Ada peta perubahan tutupan lahan atau bukti terdokumentasi lainnya tentang perusakan NKT.
c.(6)	<i>Grup korporasi*</i> tidak mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai budaya dalam operasi kehutanan, gagal melindungi kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai budaya, dan bukti kuat menunjukkan bahwa ada penghancuran atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai budaya.
c.(7)	<i>Grup korporasi*</i> menunjukkan pengabaian sistematis terhadap kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai budaya, atau adanya berbagai pengaduan serius yang mengindikasikan kurangnya rasa hormat terhadap kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai budaya. Selanjutnya, penyelesaian pengaduan gagal dicapai, atau ada gangguan mendasar dalam komunikasi antara Organisasi dan masyarakat yang menghalangi penyelesaian tepat waktu.
<b>Bagian I.1.d: Konversi signifikan dari hutan menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan</b>	
d.(1)	<i>Grup korporasi*</i> telah mengonversi hutan alam menjadi perkebunan atau penggunaan lahan nonhutan melebihi ambang batas konversi signifikan.
d.(2)	<i>Grup korporasi*</i> tidak melindungi batas-batas unit pengelolaannya* dari konversi karena ada pelanggaran batas, pembalakan liar, pertanian tanpa izin, dan pemukiman tanpa izin, yang secara keseluruhan mengakibatkan terlampauinya ambang batas konversi signifikan.
d.(3)	<i>Grup korporasi*</i> tidak menyimpan catatan yang mendemonstrasikan bahwa <i>grup korporasi*</i> tidak terlibat dalam konversi signifikan seperti yang disebutkan dalam 1.d.1, tidak menyediakan catatan tersebut untuk perwakilan FSC, dan peta perubahan tutupan lahan independen menunjukkan terjadinya konversi signifikan.
<b>Bagian I.1.e: Pengenalan organisme hasil rekayasa genetik dalam operasi kehutanan</b>	
Memerlukan diskusi dan penelitian lebih lanjut.	
<b>Bagian I.1.f: Pelanggaran Konvensi Inti ILO<sup>10</sup></b>	
<b><i>Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak perundingan bersama</i></b>	
f.(1)	Pekerja dihambat atau dihalangi mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih.
f.(2)	<i>Grup korporasi*</i> mendemonstrasikan sikap tidak toleran terhadap kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun konstitusi dan aturan mereka sendiri.

<sup>7</sup> Tidak ada satu definisi universal tentang "pelanggaran berat" hak asasi manusia, tetapi sumber ini menyediakan panduan yang sangat membantu: <https://www.questia.com/library/journal/1G1-447030755/the-meaning-of-gross-violation-of-human-rights>

<sup>8</sup> Referensi HCV Resource Network, IUCN Key Biodiverse Areas and Red List Ecosystems sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

<sup>9</sup> Ini termasuk kegagalan melindungi dari perusakan yang juga mengimplikasikan pelanggaran batas, pembalakan liar, pemukiman tanpa izin, pertanian tanpa izin, yang berada dalam lingkup tanggung jawab *unit pengelolaan\**.

<sup>10</sup> Ada 8 konvensi yang secara kolektif membentuk Konvensi Inti ILO:

Konvensi Kerja Paksa, 1930. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949. Konvensi Remunerasi Ekuivalen, 1951. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958. Konvensi Usia Minimal, 1973. Konvensi Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999.

f.(3)	<i>Grup korporasi*</i> mendemonstrasikan sikap tidak menghargai atau menghalangi hak pekerja untuk terlibat dalam kegiatan sah yang terkait dengan pembentukan, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau hak-hak pekerja.
f.(4)	<i>Grup korporasi*</i> telah mendiskriminasi atau menghukum pekerja karena terlibat dalam kegiatan sah yang terkait dengan pembentukan, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau memilih untuk tidak terlibat.
f.(5)	<i>Grup korporasi*</i> tidak menunjukkan itikad baik <sup>11</sup> dalam bernegosiasi dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih oleh organisasi pekerja dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.
f.(6)	Walaupun ada, kesepakatan perundingan bersama telah diabaikan dan/atau pelaksanaannya dihambat.
f.(7)	Pekerja dihambat atau dihalangi mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih.
f.(8)	<i>Grup korporasi*</i> mendemonstrasikan sikap tidak toleran terhadap kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun konstitusi dan aturan mereka sendiri.
f.(9)	<i>Grup korporasi*</i> mendemonstrasikan sikap tidak hormat/menghargai atau menghalangi hak pekerja untuk terlibat dalam kegiatan sah yang terkait dengan pembentukan, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau hak-hak pekerja.
f.(10)	<i>Grup korporasi*</i> telah mendiskriminasi atau menghukum pekerja karena terlibat dalam kegiatan sah yang terkait dengan pembentukan, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau memilih untuk tidak terlibat.
f.(11)	<i>Grup korporasi*</i> tidak menunjukkan itikad baik <sup>12</sup> dalam bernegosiasi dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih oleh organisasi pekerja dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.
f.(12)	Walaupun ada, kesepakatan perundingan bersama telah diabaikan dan/atau pelaksanaannya dihambat.
f.(13)	Pekerja dihambat atau dihalangi mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih.
<u><i>Penghapusan kerja paksa sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan</i></u>	
f.(14)	<i>Grup korporasi*</i> menerapkan hubungan kerja paksa (hubungan yang tidak berdasarkan kesepakatan bersama) atau kerja paksa dengan ancaman hukuman.
f.(15)	<i>Grup korporasi*</i> menerapkan praktik kerja paksa atau kerja wajib yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kekerasan fisik atau seksual</li> <li>- kerja terikat untuk menebus utang</li> <li>- pemotongan upah, termasuk membayar biaya perekrutan dan/atau membayar uang jaminan untuk mulai bekerja</li> <li>- pembatasan mobilitas atau gerakan</li> <li>- penahanan paspor dan dokumen identitas</li> <li>- ancaman pengaduan kepada otoritas terkait.</li> </ul>
<u><i>Penghapusan pekerja anak</i></u>	
f.(17)	Kecuali diizinkan oleh undang-undang nasional, <i>grup korporasi*</i> mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun, atau di bawah usia minimal untuk pekerjaan ringan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang lokal atau nasional.
f.(18)	Pekerja di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau berat.

<sup>11</sup> ILO memiliki banyak kasus hukum yang mendefinisikan itikad baik dengan penafsiran berbeda-beda menurut situasi. Dari ekstrak putusan ILO 2152: "Persyaratan kesepakatan dengan itikad baik mempunyai dua arah. Walaupun anggota staf/pekerja tidak berkewajiban membantu administrasi dalam cara yang mungkin ingin diambil oleh administrasi terhadap mereka, mereka berkewajiban untuk tidak bertindak dengan cara yang sengaja menghalangi kesepakatan normal dengan pemberi kerja. Administrasi berhak mengasumsikan bahwa pekerja akan menerima komunikasi tertulis yang dikirim kepada mereka dalam keadaan normal. [...]."

<sup>12</sup> ILO memiliki banyak kasus hukum yang mendefinisikan itikad baik dengan penafsiran berbeda-beda menurut situasi. Dari ekstrak putusan ILO 2152: "Persyaratan kesepakatan dengan itikad baik mempunyai dua arah. Walaupun anggota staf/pekerja tidak berkewajiban membantu administrasi dalam cara yang mungkin ingin diambil oleh administrasi terhadap mereka, mereka berkewajiban untuk tidak bertindak dengan cara yang sengaja menghalangi kesepakatan normal dengan pemberi kerja. Administrasi berhak mengasumsikan bahwa pekerja akan menerima komunikasi tertulis yang dikirim kepada mereka dalam keadaan normal. [...]."